Nama Auditi	:	PT SUMALINDO LESTARI JAYA IV
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas ±63.550 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan	:	Penilikan Ke-4 (Keempat) S-PHL
Tanggal Audit	:	22 – 29 Mei 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-4 (Keempat) S-PHL

a.	Nama LPVI	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI -017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Ir Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat dan VLHH / Ketua Tim); 2. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut, (Auditor PHL Produksi); 3. Hartati Saat, S.Si, (Auditor PHL Ekologi); dan 4. Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor PHL Sosial)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	**PT SUMALINDO LESTARI JAYA IV (PT SLJ IV)**
b.	Alamat Kantor	:	Eightyeight @Kasablanka Office Tower, Lantai 30 Unit E, Jln. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec.Tebet, DKI Jakarta
c.	Nomor SK PBPH	:	No. 582/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Jo. No. SK.848/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas 63.550 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam
f.	Pengurus Badan Usaha	:	1. Komisaris Utama : Tn. Sanusi 2. Komisaris : Ny. Conny Kindangen 3. Komisaris : Ir. H.Sonny Partono, MM 4. Direktur Utama : Benny Mardani 5. Direktur : Lidya Sani 6. Direktur : Kuswanto H. Wibowo
g.	*MR* Kegiatan Audit		Asep Ferry Rachmat

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Abdul Choliq (Kasubag Tata Usaha – BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 22 Mei 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp. Mardjohan Syah Hidayat (Koordinator Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP-Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 29 Mei 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Antoncy Leo (Kasi PEPHPHL pada BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 29 Mei 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk H. Nuzul Rakhman, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Tidak dilakukan

(Tidak dipersyaratkan pelaksanaannya pada kegiatan penilikan S-PHL)

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 22 s.d 29 Mei 2023 di lokasi areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV di Kecamatan Segah Kabupaten Berau meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	23 Mei 2023 di Basecamp PT SLJ IV	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen	23 – 27 Mei 2023 di Basecamp dan areal	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran **1.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
	dan Observasi Lapangan	kerja PT SLJ IV	(duapuluh empat) bulan terakhir (Juni 2021 – Mei 2023) - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24 (duapuluh empat) bulan terakhir (Juni 2021 – Mei 2023) - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan.
3.	Pertemuan Penutupan	27 Mei 2023 di Basecamp PT SLJ IV	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, **telah disampaikan** sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhutung tanggal 27 Mei 2023 s.d 10 Juni 2023.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*corrective action requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 13 Juni 2023
b) Hasil Keputusan :
   1) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 76,19% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan).
   2) S-PHL PT Sumalindo Lestari Jaya IV nomor 001.SPHPL.019-IDN, dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya).

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Di lapangan tersedia dokumen SK PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV sesuai keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 582/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas Areal Hutan Produksi Seluas ±63.550 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:100.000 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. M.S. Kaban. b. Terdapat addendum SK PBPH sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.848/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 yang mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. c. Selama periode audit terdapat perubahan kepemilikan PT SLJ IV dari PT SLJ Global menjadi PT Sani Mardani Resources yang sudah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Persetujuan Jual Beli PBPH (d/h IUPHHK-HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV kepada PT Sani Mardani Resources di Provinsi Kalimantan Timur. PBPH (d/h IUPHHK-HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV tetap menggunakan nama PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan telah menjadi bagian unit usaha yang dikelola oleh PT Sani Mardani Resources. d. Dokumen administrasi tata batas dinilai belum lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yaitu tidak tersedia laporan tata batas pada blok 2 untuk batas persekutuan dengan PT Inhutani I Unit Segah Hulu sepanjang 1.751,80 meter.
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki kewajiban penataan batas sepanjang ±194.151,02 meter dan telah dilakukan pemancanagan batas sepanjang 142.947,40 meter (73,64%) sebagai berikut :

No	Tata Batas PBPH	Panjang (m)		Ketersediaan dokumen TBT sesuai tingkat realisasi			
		Rencana	Realisasi	Renc TBT	IK	BATB	Laporan TBT
A	BLOK I						
1	HPT S. Segah dan	41.569,28	41.569,28	74/Kuh-2/ IUPHHK-		05/10/2015	

	HL Gunung Kujo			HA/ 2014, Tgl 15/08/ 2014	15/ITK/BPKH IV-2/2015, Tgl 02/09/2015		40/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016
2	HPT S. Segah dan HL Kong Kemul	60.863,42	60.801,76	74/Kuh-2/ IUPHHK-HA/ 2014, Tgl 15/08/ 2014	23/ITK/BPKH IV-2/2015, Tgl 30/08/2015	03/10/2015	05/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016
3	Persekutuan dengan PT Inhutani I Unit Labanan	15.447,79	15.448,08	74/Kuh-2/ IUPHHK-HA/ 2014, Tgl 15/08/ 2014	23/ITK/BPKH IV-2/2015, Tgl 26/05/2015	24/10/2015	33/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016
4	Batas HP dan APL	9.942,18	9.938,96	74/Kuh-2/ IUPHHK-HA/ 2014, Tgl 15/08/2014	23/ITK/BPKH IV-2/2015, Tgl 26/05/2015	29/02/2014	33/BPKH IV-2/2016 tahun 2016
5	Batas HPT dan APL Enclave Desa Punan Mahkam	13.437,38	13.437,52	Pengukuhan Kawasan Hutan	126/ITK/BPKH IV-2/2014, Oktober 2014	27/11/2014	Lap.150/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014
	Jumlah A	141.260,05	141.195,60				
B	BLOK II						
1	Persekutuan dengan PT Inhutani I Unit Segah Hulu	1.751,80	1.751,80	74/Kuh-2/ IUPHHK-HA/ 2014, Tgl 15/08/2014	23/ITK/BPKH IV-2/2015, Tgl 26 Mei 2015	Dilaksanakan dengan biaya Inhutani I Unit Segah Hulu	
2	Batas HL Gn Kopoi/ Jumak	24.147,15	-	Belum TBT (rekonstruksi)			
3	Batas HP dan APL	26.992,02	-	Belum TBT (rekonstruksi)			
	Jumlah B	52.890,97	1.751,80				
	TOTAL	194.151,02	142.947,40	73,64%			

Sumber : Laporan TBT PT SLJ IV

b. Pekerjaan pemeliharaan tata batas areal kerja PBPH yang telah dilakukan sampai dengan periode audit :

No.	Lokasi Pemeliharaan (Trayek)	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Kegiatan Pemeliharaan
1.	TBT No. 33/BPKHIV-2/2016			
a	E-D P.691 s/d E-D P.731	-	4	BAP No.166/ SLJ-IV/GS/BA/VIII/ 2022
2	TBT No. 40/BPKHIV-2/2016			
b	B/HPT.259 s/d B/HPT.239	-	2	BAP No. 015/BA/SMR-SLJ-IV/II/2023

Sumber : BAP Pemliharaan Batas PT SLJ IV 2022 dan 2023

			c. Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian lokasi pemeliharaan batas dan terdapat bekas perintisan sepanjang jalur batas yang dipelihara serta pengecetan kembali sepanjang jalur dengan perbaikan pal batas yang rusak. - Patok Batas PT SLJ P.708 batas persekutuan dengan PT Inhutani Unit I Labanan pada koordinat N 02^0 10' 31,7"; E 116^0 53' 41,6"; terdapat perbaikan/ penggantian patok yang lama diganti dengan patok batas dari kayu ulin dicat putih dan merah. - Patok Batas PT SLJ P.709 batas persekutuan dengan PT Inhutani Unit I Labanan pada koordinat N 02^0 10' 28,8"; E 116^0 53' 39,9"; terdapat perbaikan/ penggantian patok yang lama diganti dengan patok batas dari kayu ulin dicat putih dan merah. - Patok Batas PT SLJ P.710 batas persekutuan dengan PT Inhutani Unit I Labanan pada koordinat N 02^0 10' 26,5"; E 116^0 53' 38,6"; terdapat perbaikan/ penggantian patok yang lama diganti dengan patok batas dari kayu ulin dicat putih dan merah. - Patok Batas PT SLJ IV dengan areal APL hanya menemukan 1 (satu) Patok Batas PBPH dengan areal APL namun tidak diberi nomor hanya ditulis Batas HPH PT SLJ IV pada koordinat N 02^0 11' 21,5"; E 116^0 44' 21,0" loaksinya sesuai dengan peta hasil penataan batas;
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Saat ini di dalam areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV **tidak terdapat** kegiatan usaha lain yang perizinannya diluar skema perizinan KLHK.
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat identifikasi lokasi penguasaan lahan oleh pihak lain khususnya yang berdekatan dengan lokasi pemukiman dan kampung. Luas dan penyebaran perladangan dan penguasaan lahan telah diidentifikasi sebagai berikut : 1. Desa Long Ayap selua 9,15 Ha 2. Desa Long Laai seluas 16,25 Ha 3. Desa Punan Mahkam seluas 140,57 Ha 4. Desa Punan Segah seluas 17,79 Ha Total teridentifikasi seluas 183,76 Ha Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh auditi selaku pemegang PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV sebesar ±63.550 Ha – 183,76 Ha = 63.366,24 Ha atau sebesar 99,71% dari luas izin PBPH seluas ±63.550 Ha%.
Nilai Kinerja Indikator		:	**12/15 x 100% = 80% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.2.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV tanggal 1 September 2021 yang mencakup visi dan 6 (enam) misi.
b. Visi dan misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu fungsi produksi (misi 1, 2, 3 dan 6), fungsi ekologi (misi 1, 3 dan 4), fungsi sosial (misi 1, 5 dan 6)
c. Visi dan misi telah dilakukan sosialiasi kepada :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tujuan Sosialiasi</th><th>Ada/ Tidak Ada</th><th>Dokumentasi (BA, Notulen,dll)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Internal Perusahaan dan Mitra Kerja</td><td>Ada</td><td>No. 04/SFM/SLJ-IV/GS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021
BAP No. 10/SFM/SLJ-IV/GS/II/2022 tanggal 05 Februari 2022
BAP No. 05/SFM/SLJ-IV/GS/II/2023 tanggal 09 Februari 2023</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja</td><td>Ada</td><td>BAP No. 02/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
BAP No. 19/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021
BAP No. 59/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2023 tanggal 15 Desember 2022</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.2.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :
1. Misi 1, telah diimplementasikan dengan memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan predikat BAIK dan Sertifikat SFC Well Manage Natural Forest Certification. (Bobot 1, Nilai 16,67%)
2. Misi 2, telah diimplementasikan dengan pencapaian target produksi kayu sebesar 69,92% pada tahun 2021 dan 100% pada tahun 2022 serta telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari dengan predikat BAIK. (Bobot 1, nilai 16,67%)
3. Misi 3, telah diimplementasikan dengan mendapatkan Sertifikat SFC Well Manage Natural Forest Certification dan Sertifikat PHL berpredikat BAIK. (Bobot 1, Nilai 16,67%)
4. Misi 4, telah diimplementasikan sebagian dengan menyusun SOP terkait identifikasi flora fauna yang dilindungi dan kelola lingkungan lainnya, namun</td></tr>
</table>

			demikian pada tahapan implementasi belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. (Bobot 0,7, Nilai 11,67%) 5. Misi 5, telah diimplementasikan dengan melakukan program kelola sosial dan merekrut tenaga kerja dari wilayah setempat serta merealisasikan kesepakatan dengan masyarakat. (Bobot 0,7, Nilai 11,67%) 6. Misi 6, dinilai belum diimplementasikan dan saat ini PT SLJ IV masih merencanakan hasil hutan kayu untuk penjualan kayu bulat. (Bobot 0, Nilai 0%) Dengan demikian, visi dan misi PT SLJ IV telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar (16,67%+16,67%+16,67%+11.67%+11,67%+0,00% = 73,35%)
Nilai Kinerja Indikator		:	**7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 4 Januari 2021 terdapat pembaruan Struktur Organisasi sebagimana telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama No. 016/SK/DIR/SLJ4/III/2023 tanggal 13 Maret 2023. Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Job Description. b. SO yang dibentuk *dilengkapi* dengan Bagan SO dan Job Description untuk setiap elemen organisasinya / jabatan / fungsi yang dibutuhkannya. Namun demikian pada saat audit dilakukan masih terdapat pengisian personil yang tidak lengkap, dan perangkapan jabatan serta penempaan GANISPH yang sebagian tidak berada di lapangan.
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV sampai dengan saat audit bulan April 2023: a. Sarjana Kehutanan : - Total dimiliki saat ini 5 (lima) orang. - Bertugas di lapangan sejumlah 5 (lima) orang, tersebar di bagian / jabatan b. Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : - Total dimiliki saat ini 7 (tujuh) orang. - Bertugas di lapangan sejumlah 7 (tujuh) orang, tersebar di bagian / jabatan c. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :

No.		JUMLAH	Bidang Penugasan

	Kompetensi GANISPH	Rencana	Realisasi	
1.	Kurpet	1	2	Surveyor
2.	Canhut	3	3	Kasubag Inventarisasi
3.	Binhut	3	3	Kabag Binhut dan perencanaan
4.	Nenhut	3	3	Site Manager/ Blok Inpector
5.	PKB-R	6	5	Produksi
	Jumlah	16	16	100%

d. Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk setiap GANISPH tersedia lengkap dan absah, meliputi :
   1. Sertifikat Pelatihan;
   2. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH;
   3. Kartu / SIM GANISPH;
   4. SK Persetujuan Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda, dan
   5. SK Penempatan dari Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV

3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun. b. Pelaksanaan pelatihan pada periode audit : 1) Tahun 2021 PT SLJ IV telah merencanakan pelatihan terkait tenaga profesional kehutanan dan GANISPH sejumlah 4 Orang, namun tidak terdapat realisasi pada tahun 2021 karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. (0%) 2) Pada Tahun 2022, PT SLJ IV telah merencanakan pelatihan terkait tenaga profesional kehutanan dan GANISPH dan Uji Kompetensi GANISPH serta pelatihan teknis lainnya sejumlah 34 Orang dan telah direalisasikan sebanyak 25 Orang. (73,53%) 3) Pada Tahun 2023 PT SLJ IV telah merencanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi pada tenaga profesional kehutanan dan GANISPH sejumlah 29 orang dan sampai pelaksanaan audit bulan Mei 2023 telah direalisasikan sebanyak 17 Orang. (sisanya akan direalisasikan pada semester II tahun 2023, sehingga realisasi sampai dengan saat audit sebesar 17/17 = 100,00%.) 4) Rata-rata realisasi pelatihan PT SLJ IV selama tahun 2021 – 2023 sebesar 57,84% (0,00%+73,53%+100,00%)/3 = 57,84% c. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa laporan pelaksanaan diklat, materi pelatihan, absensi dan sertifikat.
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3

	Ringkasan Justifikasi	:	Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, merupakan tenaga tetap PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan dokumentasi ketenagakerjaan : - Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi lengkap - Kartu GANISPH diverifikasi lengkap - SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap - SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap - Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT SLJ IV telah melakukan kompetensi namun sertifikat uji kompetensi belum seluruhnya diterbitkan - SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya - Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia lengkap - Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**17/21 x 100% = 80,95% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah membangun dan memilki sistem informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen dan telah dilaksanakan secara efektif, walaupun secara khusus tidak terdapat program atau aplikasi khusus dan sistem informasi tersendiri. Di lapangan terdapat perangkat elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional sistem informasi berbasis data dan teknologi informasi yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet V-Sat yang memadai di Basecamp Km 35 beserta SDM operatornya.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)		Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah membentuk Tim SPI untuk keperluan kontrol/ pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jabatan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan. Keberadaan Tim SPI tidak dicantumkan pada struktur organisasi dan ditetapkan tersendiri yaitu Keputusan Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 025/SLJ IV/XII/2020 tanggal 7 Januari 2020 susunan personil SPI sebagai berikut : - Supervisor Audit Internal atas nama Albert Wirawan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- Pengawas PHL atas nama Rendy Martino.
Dan pada tahun 2023 terdapat penetapan kembali personil Tim SPI sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 041/SKD/SLJIV-JKT/I/2023 tanggal 01 Januari 2023 yang menetapkan Tim SPI dengan susunan personil sebagai berikut :
- Supervisor Audit Internal atas nama Albert Wirawan
- Pengawas PHL atas nama Rendy Martino :
a. Tim SPI dinilai telah efektif melakukan monitoring dan evaluasi yang menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.4.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat keterlaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, namun belum seluruhnya. Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada tahun 2021 dengan deadline bulan Agustus 2021 masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Demikian pula pada pada temuan audit tahun 2022 dengan deadline bulan Maret 2022 masih belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.4.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama SI KLHK</th><th>Tenaga Pelaksana</th><th>SK Direksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SICAKAP</td><td>Arif</td><td>No. 002/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 01 Januari 2022</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SIPUHH Operator</td><td>Adi Kiki Damara</td><td>No. 003/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SIPUHH MJM</td><td>Rendy Martino</td><td>No. 004/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SIPNBP</td><td>Muzzakar</td><td>No. 005/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022</td></tr>
<tr><td>5</td><td>SIGANISHUT</td><td>Asep Ferry Rachmat</td><td>No. 009/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			6 | SIPONGI | Muhamad Amin | No. 007/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 7 | E-Monev | Siti Masyara Munira | No. 006/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI telah dipenuhi oleh PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV secara teratur sesuai tata waktunya pada *sebagian* SI KLHK. Namun demikian terhadap kelengkapan isi pelaporan masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan.
Nilai Kinerja Indikator	:	**17/21 x 100% = 80,95% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun 2021 dan RKTPH tahun 2022 serta RKTPH tahun 2023. b. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV *telah* melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu : 1) BAP Sosialisasi Blok RKT 2022 kepada masyarakat di Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah Nomor : 01/SFM/SLJ-IV/GS/I/2022 tanggal 11 Januari 2022. BAP ditandatangani oleh Pelaksana SDA Hulu Segah Oven Robeny, SH selaku Ketua BP SDA Hulu Segah, Bp Martinus selaku Kepala Kampung Long Laai, Uyai Jalnan selaku Kepala Kampung Punan Mahkam, Katben selaku Kepala Kampung Long Ayap dan Agustina selaku Kepala Kampung Punan Mahkam disertai daftar kehadiran dan foto dokumentasi. 2) Terdapat Surat Pernyataan dari 4 (empat) Kepala Kampung dan Ketua Badan Pelaksana SDA Hulu Segah No.01/BP-LL/I/2022 tangal 11 Januari 2022 yang menyatakan persetujuan dan dukungannya untuk kegiatan operasional RKTPH tahun 2022 PT Sumalindo Lestari Jaya IV. 3) BAP Sosialisasi Blok RKT 2023 kepada masyarakat di Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah Nomor : 01/SFM/SLJ-IV/GS/I/2023 tanggal 20 Januari 2023. BAP ditandatangani oleh Pelaksana SDA Hulu Segah Gurgunius Liu selaku Ketua BP SDA Hulu Segah, Bp Martinus selaku Kepala Kampung Long Laai, Uyai Jalnan selaku Kepala Kampung Punan Mahkam, Katben selaku Kepala Kampung Long Ayap dan

			Agustina selaku Kepala Kampung Punan Mahkam disertai daftar kehadiran dan foto dokumentasi. 4) Terdapat Surat Pernyataan dari 4 (empat) Kepala Kampung dan Ketua Badan Pelaksana SDA Hulu Segah No.01/BP-LL/I/2023 tangal 20 Januari 2023 yang menyatakan persetujuan dan dukungannya untuk kegiatan operasional RKTPH tahun 2022 PT Sumalindo Lestari Jaya IV. c. Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan dengan masyarakat untuk produksi tahun 2021 dan 2022 telah dipenuhi oleh PBPH.
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah disosialisasikan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi kawasan lindung sebagai berikut : 1. BAP Sosialisasi Kawasan Lindung RKT 2022 kepada masyarakat di Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah Nomor : 23/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021. BAP ditandatangani oleh Pelaksana SDA Hulu Segah Oven Robeny, SH selaku Ketua BP SDA Hulu Segah, Bp Martinus selaku Kepala Kampung Long Laai, Uyai Jalnan selaku Kepala Kampung Punan Mahkam, Katben selaku Kepala Kampung Long Ayap dan Agustina selaku Kepala Kampung Punan Mahkam disertai daftar kehadiran dan foto dokumentasi. 2. BAP Sosialisasi Kawasan Lindung RKT 2023 kepada masyarakat di Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah Nomor : 63/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022. BAP ditandatangani oleh Pelaksana SDA Hulu Segah Gurgunius Liu selaku Ketua BP SDA Hulu Segah, Bp Martinus selaku Kepala Kampung Long Laai, Uyai Jalnan selaku Kepala Kampung Punan Mahkam, Katben selaku Kepala Kampung Long Ayap dan Agustina selaku Kepala Kampung Punan Mahkam disertai daftar kehadiran dan foto dokumentasi. Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
Nilai Kinerja Indikator		:	**9/9 x 100% = 100,00% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki : • Dokumen Revisi RKUPH periode berjalan tahun 2013 - 2022 yang telah disahkan an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari , No. SK.888/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 Tanggal 3 Maret 2016, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. • Dokumen RKUPH Periode 2023-2032 yang telah disahkan an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari , No. SK.3674/MenLHK-PHPL/PUPH/ HPL..1/4/2022 Tanggal 14 April 2022, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Juni 2021-Mei 2023, **telah** mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali, meliputi : 1) Revisi Ke-1 (kesatu) tahun 2016 SK Pengesahan : No. SK.888/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 Tanggal 3 Maret 2016 . Dokumen RKPUH Revisi 1 tersedia lengkap di lapangan c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH Revisi terakhir tahun 2016 untuk periode 2013-2022 PT Sumanlindo Lesatri Jaya IV, **telah sesuai** dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi d) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH periode 2023-2032 PT Sumanlindo Lesatri Jaya IV, **telah sesuai** dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan .
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan areal kerja PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV. sesuia RKUPH yang disahkan, meliputi : ➢ Penataan Areal Kerja berdasarkan Revisi RKU Periode 2013-2022 1) Areal kawasan yang dilindungi : 11.549 Hektar, terdiri dari : a. BZ Hutan Lindung : 4.662 Hektar; b. Zona konservasi : 5.344 hektar c. KPPN : 600 Hektar d. Sempadan Sungai (SS) : 643 Hektar e. KPSL : 300 hektar 2) Areal tidak efektif untuk unit produksi = 10.637 Hektar; dan a. Sarana dan prasarana : 787 Hektar b. Tegakan benih : 600 Hektar

c. PUP : 521 Hektar (Tidak menjadi pengurang areal efektif untuk produksi.
d. Lahan masyarakat : 9.250 Hektar

3) Areal efektif Produksi = 41.364 Hektar, untuk usaha pemanfaatan yang meliputi :
a. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam ;

➢ Penataan Areal Kerja berdasarkan RKUPH Periode 2023-2032

1) Areal kawasan yang dilindungi : 12.213 Hektar, terdiri dari :
a. BZ Hutan Lindung : 4.662 Hektar;
b. Kelerengan > 40% : 5.344 hektar
c. KPPN : 600 Hektar
d. Sempadan Sungai (SS) : 707 Hektar
e. Kebun Benih : 600 hektar

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana = 797. Hektar; dan
3) Areal efektif Produksi = 50.540 Hektar, untuk usaha pemanfaatan yang meliputi :
a. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan :

RKT 2021

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	1.325,97	1.416	Kode Blok IX (RKU) Kode Blok IX (RKT) Lokasi Sesuai
		97,94 %		

Sumber : Peta Revisi RKU PH periode 2013-2022, Peta RKT 2021

RKT Tahun 2022

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	1.434	1.398	Kode Blok X (RKU) Kode Blok X (RKT) Lokasi Sesuai
		97,48 %		

Sumber : Peta Revisi RKU PH periode 2013-2022, Peta RKT 2022

RKT Tahun 2023

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	2.119,14	2.167	Kode Blok RKU : XI Kode Blok RKT : XI
		97,79 .%		

			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>Lokasi Sesuai</td></tr></table> *Sumber : Peta Revisi RKU PH periode 2023-2032, Peta RKT 2023*
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :

1) RKT Tahun 2021

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :

- IS 5% atau sepanjang 3.306 meter;
- Titik Koordinat :

No	Kegiatan	Koordinat	Keterangan
1	Batas Blok RKT 2021		
2	Plang RKT 2021	2° 7'43,59 "N 116° 49'49,3" E	Plang dan rintisan batas polet merah 3 terlihat jelas di lapangan
3	Plang batas petak IX5-6	2° 7'53 "N 116° 49'17" E	Plang dan rintisan ditemukan di lapangan
4	Plang batas Petak IX06-LB	2° 7'43,87 "N 116° 49'48,79" E	Plang dan rintisan batas polet merah 3 terlihat jelas di lapangan

Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas,dan penomoran petak..

2) RKT Tahun 2022..

b) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :

- IS 5% atau sepanjang 3.121 meter;
- Titik Koordinat :

No	Kegiatan	koordinat	Keterangan
1	Batas Blok RKT 2022		
2	Plang RKT 2022	2° 7'12,10 "N 116° 49'21,2" E	Plang dan rintisan polet merah 3 terlihat jelas di lapangan
3	Batas petak X-02, X-01 dan X-03	2° 7'12,10 "N 116° 49'21,2" E	Plang dan rintsan polet merah 2 pada pohon terlihat jelas
4	Batas petak X-14 dan X-15	2° 6'43,44 "N 116° 48'41,66" E	Plang dan rintsan polet merah 2 pada pohon terlihat jelas

5	Plang petak X-15/X-10	2° 6'49 ''N 116° 48'53'' E	Plang dan rintsan polet merah 2 pada pohon terlihat jelas
6	Batas petak X-13 dan X-14	2° 6'34,46 ''N 116° 48'21,02'' E	Plang dan rintsan polet merah 2 pada pohon terlihat jelas

- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, dan penomoran petak

3) RKT Tahun 2023

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam :

- IS 5% atau sepanjang 4.910 meter;
- Titik Koordinat :.

No	Kegiatan	koordinat	Keterangan
1.	Batas Blok RKT 2023		
2	PLang RKT 2023	2° 8'24,15 ''N 116° 45'54,23'' E	Plang dan rintisan batas polet merah 3 terlihat jelas di lapangan
3	Batas Petak XI-06 dan LB	2° 7'52,76 ''N 116° 47'19,4'' E	Plang dan rintsan polet merah 3 pada pohon terlihat jelas
4	Batas Petak XI-10 dan XI-11	2° 8'16,23 ''N 116° 46'6,81'' E	Plang dan rintsan polet merah 2 pada pohon terlihat jelas

- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak.

Nilai Kinerja Indikator	:	12/12 X 100% = 100,00 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV. telah memilki data potensi untuk usaha pemanfaatan hutan kayu hutan alam yang dikembangkannya, berupa :

No.	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi
1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam	a) IHMB b) LHC

			b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta SK Pengesahan untuk IHMB sesuai dengan surat arahan berdasarkan Surat Plt. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan hutan Nomor S.79/PUPH/RKU/HPL1/2/2022 Tanggal 9 Februari 2022. c) Dokumen rekapitulasi potensi berdasarkan survey potensi RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 tersedia dengan lengkap dan dilengkapi dengan peta pohon dengan skala 1 : 2.000 d) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di petak XI-10 RKT 2023 pada jalur 16 dan 17 bahwa potensi sesuai dengan kondisi lapangan dan yang terupload di SIUPHH.
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV. telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : a) volume produksi ditentukan berdasarkan survey potensi (100%) X 0,8 (Faktor koreksi) X 0,7 (Faktor eksploitasi) dan belum berdasarkan perhitungan riap tegakan b) Tidak pernah realisasi produksi melampaui rencana yang telah ditetapkan.
Nilai Kinerja Indikator		:	7/9 X 100% = 77,78 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), meliputi :

No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Penataan Areal Kerja (PAK)	Nomor : 003.0.II/01/2023/MHP, tanggal 3 Januari 2022	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Nomor : 006.0.II/01/2023/MHP, tanggal 1 Januari 2022	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran IX. (acuan dan isi belum mengacu ke peraturan)
3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Nomor : 007.0.II/01/2023/MHP tanggal 1 Januari 2022	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.
4	Pemanenan Ramah Lingkungan	Nomor : 001.02.VIII/01/2023/MHP tanggal 1 Januari 2023	Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV. Acuan dan isi dalam SOP : Belum sesuai

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>5</td><td>Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</td><td>Nomor : 005.0.III/01/2023/MHP
Tanggal : 1 Januari 2023

SOP Terkait :
Pengadaan Bibit :
SOP Nomor : 004.0.III/01/2022/FMP
Tanggal : 1 Januari 2022</td><td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pembebasan Pohon Binaan</td><td>Nomor : 006.02.III/01/20223/MHP
Tanggal : 1 januari 2023
Revisi :01.</td><td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.

Acuan dalam SOP : belum sesuai</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pengamanan dan Perlidungan Hutan</td><td>Nomor : 007.0.III/01/2022/FMP
Tanggal : 31 Desember 2021</td><td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X.

Acuan dalam SOP : Belum sesuai</td></tr>
</table>

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan sebagian telah mengacu kepada pedoman teknis yang sesuai.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap implementasi SOP, masing-masing pada kegiatan :
• PAK, dinilai telah sesuai
• ITSP, dinilai telah sesuai
• PWH, dinilai telah sesuai
• Pemanenan, sebagian sesuai, tidak sesuai penentuan arah rebah tebangan sehingga masih ada kerusakan tegakan tinggal.
• Penanaman, tidak sesuai dalam penentuan jarak tanam dan tidak semua penanaman kanan kiri jalan dilakukan di lapangan.
• Pemebebasan , tidak dilakukan karaena lokasi pada HPT
• Pengamanan perlindungan hutan : belum seluruhnya sesuai, ketidaksesuaian sarana dan prasarana belum sesuai ketentuan.
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Verifier 2.3.2
(Bobot : 2)</td>
<td>:</td>
<td>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>NILAI KINERJA</td>
<td>:</td>
<td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ringkasan Justifikasi</td>
<td>:</td>
<td>
a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan. dengan alasan kurangnya alat transportasi dan kekurangan SDM.
b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) pada kegiatan :
• PAK, dinilai telah sesuai
• ITSP, dinilai telah sesuai
• PWH, dinilai telah sesuai
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>• Pemanenan, sebagian tidak sesuai dalam penentuan arah rebah tebangan sehingga masih ada kerusakan tegakan tinggal.
• Penanaman tidak sesuai dalam penentuan jarak tanam dan tidak semua penanaman kanan kiri jalan dilakukan di lapangan
• Pengamanan perlindungan hutan, belum seluruhnya sesuai, ketidaksesuaian sarana dan prasarana belum sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.3.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Selama periode audit bulan Juni 2021. s.d Mei 2023., PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) :
a) Kegiatan : RKT 2021
<table>
<tr><th colspan="2">Penanaman</th><th>RKT 2021</th><th>RKT 2022</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td>228,54</td><td>264,32</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td>2,00</td><td>0.429</td></tr>
<tr><td></td><td>Pencapaian</td><td>0,88 %</td><td>0,16 %</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Lokasi</td><td>RKT 2020 eks TPn Petak VIII-01,06,08,12,09</td><td>RKT 2021, Ex TPn IX02,05 A dan 05 B. dan SS IX08,05,04,06,02</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Jenis Pohon</td><td>Meranti, Kapur, Durian, Sungkai</td><td>Kapur dan Durian</td></tr>
</table>
Pencapaian = 0,88 % (RKT 2021) dan 0,16% (RKT 2022) dengan metode penanaman belum sesuai acuan yang dipersyaratkan / standar teknis.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>8/15 X 100% = 53,33 .% = BURUK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>1</td></tr>
</table>

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.4.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PTSumalindo Lestari Jaya IV . telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>JUDUL</th><th>Tanggal Pembuatan</th><th>PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pemanenan Ramah Lingkungan</td><td>1 Januari 2022</td><td>Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
dinilai bahwa isi SOP sebagian telah mengacu ke peraturan dan isinya telah memperhatikan karakteristik biofisik .</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.4.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tahapan Kegiatan</th><th>Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th><th>Lokasi Pemeriksaan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan pemanenan</td><td>Pembuatan peta operasioanal dengan teknologi Arc GIS.
Pembuatan peta pohon : sudah seluruh petak, sudah dijadikan pedoman di lapangan.</td><td>XI-10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelaksanaan pemanenan</td><td>Penebangan menggunakan Chainsaw dan penyaradan menggunakan traktor D85-2 dan Cat G-7.
Kekurangan : masih terdapat kerusakan tegakan tinggal karena operator belum memaksimalkan menghndari kerusakan tegakan tinggal</td><td>XI-10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Paska Pemanenan</td><td>Pembuatan sudetan (Closing up) .
Penutupan jalan sarad :
Penutupa TPn :
Belum seluruhnya dimplementasikan</td><td>IX-05</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.4.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan XI-10 blok RKT 2023 usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Tegakan Tinggal</th><th colspan="3">RKT 2023.</th></tr>
<tr><th>Jumlah</th><th>Rusak</th><th>%</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Semai</td><td>45</td><td>16</td><td>35,56</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Pancang</td><td>16</td><td>6</td><td>37,50</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Tiang</td><td>13</td><td>4</td><td>30,77</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Pohon</td><td>16</td><td>2</td><td>12,50</td></tr>
<tr><td></td><td>Rata-rata</td><td></td><td></td><td>29,08</td></tr>
</table>
Sumber ; Uji Petik Auditor Tahun 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>10/15 X 100 % = 66,67 % = SEDANG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>2.</td></tr>
</table>

5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.5.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir / periode audit bulan Juni 2021. s.d Mei 2023., PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV. memilki RKT yang telah disetujui Direktur meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Periode RKT</th><th>No/ Tanggal Disetujui</th><th>Tanggal Di Submit</th><th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2021</td><td>009/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021
Tanggal 17 Februari 2021</td><td></td><td>Hasil hutan Kayu Alam</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2022</td><td>001/SLJ-IV/Kpts/RKT/DIR/BM/JKT/I/2022
Tanggal 3 Januari 2022</td><td>3 Januari 2022</td><td>Hasil hutan Kayu Alam</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2023</td><td>001/SLJIV-JKT/DIR/I/2023
Tanggal 9 Januari 2023</td><td>9 Januari 2023</td><td>Hasil hutan Kayu Alam</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :
Survey potensi 100 % X 0,8 (faktor koreksi) X 0,7 (faktor eksploitasi), untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam;'
c) Baik RKT 2021,2022 maupun RKT 2023, disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2021, 2022 maupun RKT Tahun 2023.
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh / Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya dan memperhatikan keberadaan areal yang seharusnya dilindungi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok :
a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV, telah melakukan Penandaan batas blok dan petak di lapangan dan telah sesuai dengan peta kerja RKT 2021, 2022 dan 2023,.
b) Untuk penandaan kawasan lindung sebagian sudah dilakukan di lapangan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>Verifier 2.5.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV:
1) RKT Tahun 2021.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kesesuaian</th><th>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (volume /satuan)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>LUASAN</td><td>Hektar</td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana</td><td>1.325,97</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi</td><td>965,81</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian</td><td>73%</td></tr>
<tr><td>2..</td><td>LOKASI</td><td>RKT 2021 Blok IX, petak IX-01 sd 19.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>VOLUME</td><td>M3</td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana</td><td>48.972,74</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi</td><td>34.244</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian</td><td>70 %</td></tr>
</table>
Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 70%. dan sesuai lokasi produksi..
2) RKT Tahun 2022.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kesesuaian</th><th>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (volume /satuan)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>LUASAN</td><td>Hektar</td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana</td><td>1.434</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi</td><td>1.362</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian</td><td>94,97 %</td></tr>
<tr><td>2..</td><td>LOKASI</td><td>RKT 2022, Blok X, Petak X 01-22</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>VOLUME</td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana</td><td>39.254,78</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi</td><td>39.253,37</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian</td><td>99,99 %</td></tr>
</table>
Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 99,99%. dan sesuai lokasi produksi..
Rata -rata realisasi produksi tahun 2021 dan 2022 adalah 85%.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>16/18 X 100% = 88,89 % = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Laporan Keuangan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV. tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik Irfan Zulmendra adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 31 Desember 2021.
b) Kondisi finansial PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :
- Liquiditas : 17,26 %
- Solvabilitas : 102,61 %.
- Profitibilitas : 12,11 %
- Catatan / Pendapat : Wajar Semua Hal Material.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.6.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pengelolaan keuangan kurang proposioanl . Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya / Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 27,78.%, yaitu antara pos biaya kegiatan Pemeliharaan/pemantauan KPPN yang terealisir sebesar 118 % dengan pos biaya kegiatan penebangan yang terealisir sebesar 90,23 %.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.6.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>NO</th><th>KEGIATAN</th><th>RENCANA (Rp)</th><th>REALISASI (Rp)</th><th>PROSENTASE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>TPTI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>PAK</td><td>472.512.000</td><td>427.369.000</td><td>90,45%</td></tr>
<tr><td></td><td>ITSP</td><td>1.006.443.000</td><td>914.111.000</td><td>90,83%</td></tr>
<tr><td></td><td>PWH</td><td>287.322.000</td><td>264.402.000</td><td>92,02%</td></tr>
<tr><td></td><td>Penebangan</td><td>58.557.921.000</td><td>52.835.564.000</td><td>90,23%</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengadaan Bibit</td><td>206.662.000</td><td>225.558.000</td><td>109,14%</td></tr>
<tr><td></td><td>Penanaman Kakija</td><td>83.196.000</td><td>86.589.000</td><td>104,08%</td></tr>
<tr><td></td><td>Pemeliharaan Kakija</td><td>69.330.000</td><td>76.263.000</td><td>110,00%</td></tr>
<tr><td></td><td>pemeliharaan tanman pengauaan dan Rehabilitasi</td><td>100.950.000</td><td>101.958.000</td><td>101,00%</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan</td><td>15.407.000</td><td>16.961.000</td><td>110,09%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Non TPTI</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				Pembuatan BZ HL	5.843.000	6.135.000	105,00%
				Pembuatan BZ HL/Batas HPH	5.843.000	6.453.000	110,44%
				Rehabilitasi	38.519.000	40.446.000	105,00%
				Pemeliharaan Sempadan Sungai	22.766.000	23.655.000	103,90%
				Penerapan RIL	133.355.000	139.278.000	104,44%
				Pembuatan Sempadan Lindung Kampung	2.428.000	2.583.000	106,38%
				Pemantauan dan pengukuran PUP	36.693.000	37.364.000	101,83%
				Pemeliharaan/Pemantauan KPPN	42.582.000	50.248.000	118,00%
				Pemeliharaan/Pemantauan KPSL	80.273.000	81.795.000	101,90%
				Pemanatauan dan pengukuran PSP	26.855.000	27.965.000	104,13%
				Pembuatan dan pemasangan Bak Erosi	9.250.000	9.450.000	102,16%
				PMDH	3.117.509.000	2.992.809.000	96,00%
				Pengukuran Erosi	17.000.000	16.750.000	98,53%
				Pengukuran Debit Air	18.600.000	19.400.000	104,30%
				Pengukuran Sedimentasi Sungai	18.600.000	20.100.000	108,06%
				Pengukuran Kualitas Air Sungai	17.000.000	18.500.000	108,82%
				Sertifikasi FSC dan PHPL	192.025.000	186.034.000	96,88%
					64.584.884.000	58.627.740.000	90,78%

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2021 audted

Realisasi dana mencapai 90,79 % dari yang dianggarkan sesuai Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra.

4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan ketercapaian pengelolaan hutan tahun 2021 sebesar 90,78% , bahwa realisasi dana berjalan lancar akan tetapi kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman tidak sesuai dengan tata waktunya.
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

	NILAI KINERJA		SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2021

NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
1	TPTI			
	Pengadaan Bibit	206.662.000	225.558.000	109,14%
	Penanaman Kakija	83.196.000	86.589.000	104,08%
	Pemeliharaan Kakija	69.330.000	76.263.000	110,00%
	pemeliharaan tanman pengauaan dan Rehabilitasi	100.950.000	101.958.000	101,00%
	Pengayaan	15.407.000	16.961.000	110,09%
2	NON TPTI			
	Pembuatan BZ HL	5.843.000	6.135.000	105,00%
	Pembuatan BZ HL/Batas HPH	5.843.000	6.453.000	110,44%
	Rehabilitasi	38.519.000	40.446.000	105,00%
	Pemeliharaan Sempadan Sungai	22.766.000	23.655.000	103,90%
	Penerapan RIL	133.355.000	139.278.000	104,44%
	Pembuatan Sempadan Lindung Kampung	2.428.000	2.583.000	106,38%
	Pemantauan dan pengukuran PUP	36.693.000	37.364.000	101,83%
	Pemeliharaan/Pemantauan KPPN	42.582.000	50.248.000	118,00%
	Pemeliharaan/Pemantauan KPSL	80.273.000	81.795.000	101,90%
	Pemanatauan dan pengukuran PSP	26.855.000	27.965.000	104,13%
	Pembuatan dan pemasangan Bak Erosi	9.250.000	9.450.000	102,16%
	Pengukuran Erosi	17.000.000	16.750.000	98,53%
	Pengukuran Debit Air	18.600.000	19.400.000	104,30%
	Pengukuran Sedimentasi Sungai	18.600.000	20.100.000	108,06%
	Pengukuran Kualitas Air Sungai	17.000.000	18.500.000	108,82%
	TOTAL	951.152.000	1.007.451.000	105,92%

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2021 audted

			Rata-rata mencapai 105,92 % dan apabila dilihat realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan/penanaman di lapangan masih dibawah 50%.
Nilai Kinerja Indikator		:	18/24 X 100% = 75,00 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai SK Direksi No. 040/SLJIV-JKT/DIR/IV/2023 Tanggal 1 Januari 2023 meliputi :

No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (ha)
1.	Sempadan sungai dan mata air	707
2.	Zona Penyangga Hutan Lindung & batas Konsesi	4.662
3.	Koridor/Perlindungan Satwa Liar/KPSL	300
4.	Konservasi Plasma Nutfah/KPPN	600
5.	Zona Konservasi	5.344
	Total	11.613

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH tahun 2022 Periode 2023 - 2032 yang telah disahkan Keputusan Menteri LHK No. SK.3674/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022.

c) PBPH Sumalindo Lestari Jaya IV telah memilki laporan hasil identifikasi ABKT.

2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)		Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana penataan areal / batas kawasan yang dilindungi selama periode RKUPH sampai dengan saat ini (Periode 2013 – 2022) :

Jenis Kawasan Lindung	Total Panjang Batas KL (km)	Rencana Penandaan Batas (km) RKUPH Periode 2013 - 2022									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BZHL :	22,67										
- G. Jamuk											

- G. Kopoi												
- G. Matam												
- G. Guguang								2,96				
- G. Kujo		0,85			10,39	3,59						
Zona Konservasi												
Sempadan Sungai :	117,72											
- S. Geeh						7,9	7,09	2,93		10,26	2,71	
- AS. Geeh							13,04				12,08	
- S. Pohong										11,16	9,69	
- S. Sepeti		6,07	2,22		11,63			4,93	5,09		7,28	
- S. Pakis								3,64				
- S. Tamyan												
KPSL	8		4				4					
KPPN	4		4									
Jumlah	152,39	6,92	10,22	0	22,02	11,49	27,09	11,5	5,09	21,42	31,76	

b) Rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung sesuai RKUPH Periode 2013 – 2022:

No.	Kawasan Lindung	Total Rencana	2017 (km)	2018 (km)	2019 (km)	2020 (km)	2021 (km)	2022 (km)
1.	BZHL :	22,67			22,67			
	G. Jamuk							
	G. Kopoi							
	G. Matam							
	G. Guguang							
	G. Kujo							
2.	Zona Konservasi (HCVF)					13,97		
3.	Sempadan Sungai :	117,72			11,30			
	S. Geeh			1,909	2,930		10,03	2,71
	AS Geeh							12,08
	S. Pohong							9,69
	AS Pohong							7,28
	S. Pohong & AS Geeh						19,90	
	S. Sepeti							
	S. Kahling							
4.	KPSL	8			7,30			
5.	KPPN	4			4,00			

	Jumlah	152,39	0	1,909	48,2	13,97	29,93	31,76
				125,769 / 152,39 x 100 = 82,53 %				

c) Data rencana dan realisasi penataan areal / batas kawasan yang dilindungi pada 2 (dua) tahun terakhir :

No	Kawasan Lindung	Tahun 2022 (km)		2023 (km)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	BZHL :				
	G. Jamuk				
	G. Kopoi				
	G. Matam				
	G. Guguang				
	G. Kujo			1,02	
2.	Zona Konservasi (HCVF)			13,2	
3.	Sempadan Sungai :				
	S. Geeh	2,71	2,71		
	AS Geeh	12,08	12,08		
	S. Pohong	9,69	9,69		
	AS Pohong	7,28	7,28		
	S. Pohong & AS Geeh				
	S. Sepeti				
	S. Kahling				
	S. Guguan			11,95	11,95
	S. Tamyan & AS Tamyan			15,37	15,37
	S. Kalmut & AS Kalmut			5,76	5,76
	S. Saljo			8,53	8,53
	S. Biah			1,49	1,49
4.	KPSL				
5.	KPPN			4	
	Jumlah	31,76	31,76	61,32	43.1
		74,86 / 93,08 x 100 % = 80,43 %			

d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dengan sample di lokasi Zona Konservasi, BZHL G. Matam, Sempadan Sungai Pohong, Sempadan Sungai Geeh berbatasan dengan Kampung Long Paai km 46 dan km 45, KPSL, Sempadan Sungai Kehling, Anak Sungai Pohong berbatasan dengan Petak 02 & 05 Blok RKT 2021, tanda batas kawasan lindung terlihat jelas. Terdapat pemasangan papan nama dan diberi cat warna kuning bentuk plus (+) pada pohon.

e) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki peta deliniasi ABKT berdasarkan hasil identifikasi.

3.	Verifier 3.1.3		Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung

	(Bobot : 1)		
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan pada areal PBPH yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi berdasarkan hasil penafsiran Citra Satelit Tahun 2022 skala digitasi 1:50.000 skala penyajian 1:150.000 (Sumber : Citra Satelit Sentinel-2A Band 11-8A-5 Scene ID T50 NMH tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 25 Januari 2022) adalah :

No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)					Jumlah (ha)
			Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Belukar	Semak	Tertutup Awan	
1	Zona Penyangga HL & batas konsesi	4.662	995	3.500	13	0	154	4.662
2	Zona Konservasi (HCVF)	5.344	1.225	3.042	7	14	1.056	5.344
3	Sempadan Sungai & Mata Air	707	88	619				707
4	KPSL	300	95	205				300
5	KPPN	600	224	365			11	600
	Jumlah	11.613	2.627	7.731	20	14	1.221	11.613

Hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 10.358 ha (89,19 %) dari total luasan kawasan lindung 11.613 ha (luas kawasan lindung sesuai RKUPH tahun 2022 Periode 2023-2032).

4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)
	NILAI KINERJA	:	*Not Aplicable*
	Ringkasan Justifikasi		Jenis tanah di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV berdasarkan dokumen RKUPH Tahun 2022 Periode 2023 – 2032, terdapat dua jenis tanah yaitu Latosol (T2) dan Podsolik (T4). Tanah di Kawasan areal PT Sumalindo Lestari Jaya IV bagian utara tersusun atas batuan sedimen dari era pra tersier. Di bagian selatan tersusun atas batuan sedimen berumur paleogen. Jenis tanah di areal PT Sumalindo Letari Jaya IV, sebagai berikut

No	Jenis Tanah	Asosiasi Tanah Menurut PPT (1983)	Luas	
			ha	%
1.	Dystropepts, Tropudults, Paleudults	Kambiso – Podsolik	9.123	14,84
2.	Dystropepts, Tropudults, Troporthods	Podsolik - Kambisol	6.727	10,94
3.	Dystropepts, Tropudults	Podsolik - Kambisol	11.124	18,10
4.	Dystropepts, Tropudults, Troporthods	Podsolik - Kambisol	3.010	4,90
5.	Tropudults	Podsolik - Kambisol	2.207	3,59
6.	Tropudults, Dystropepts	Podsolik - Kambisol	27.899	45,39

			7. Tropudults, Dystropepts, Tropaquepts — Podsolik – Latosol — 905 — 1,47 8. Tropudults,Tropaqueps — Podsolik - Kambisol — 471 — 0,77 Jumlah — — 63.550 — *Sumber : RKUPH tahun 2022 Periode 2023-2032* Tidak terdapat atau 0% (nol persen) merupakan jenis tanah gambut (*peat*).
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		a) Sesuai laporan dari PBPH, terdapat aktivitas masyarakat setempat di areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, meliputi : **No.** | **Lokasi Kawasan Lindung** | **Jenis Aktifitas Masyarakat** 1. | Sempadan Sungai Mahkam | Perladangan 2. | Sempadan Sungai Pay | Perladangan b) Terhadap aktifitas masyarakat sesuai dimaksud butir a), PBPH PT Sumalindo Lestari telah menindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dalam bentuk "Kemitraan Kehutanan" dan sudah dibuatkan perjanjian kerjasama dalam bentuk Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT SLJ Global Tbk c.q. IUPHHK-HA PT SLJ-IV dengan Kelompok Tani Deh Blom Kampung Punan Mahkam dengan Nomor Pihak Pertama : 300A/SLJ/DIR/RG/IX/2019 dan Nomor Pihak Kedua : 001/NKK-KK/DB/XII/2019 tanggal 5 September 2019. Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan ini bertujuan agar masyarakat memiliki payung hukum untuk kegiatan perladangan di kawasan dilindungi sempadan sungai di areal kerja PT SLJ-IV, dan masyarakat tidak menambah lagi luasan perladangan yang ada saat ini. c) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi yang ada aktivitas masyarakatnya, yakni di Anak Sungai Mahkam km 73 dan Sungai Mahkam km 76, aktivitas kegiatan pemanfaatan penambangan emas liar belum dilakukan sesuai ketentuan MoU/NKK dan terdapat kerusakan vegetasi maupun bentang alam khususnya di sempadan sungai. PT Sumalindo Lestari jaya IV telah melakukan upaya melalui kegiatan sosialisasi terkait larangan penambangan dan membuka areal perladangan di sepanjang sempadan sungai ke masyarakat penambang emas (3 orang) di Sungai Mahkam km 71 pada tanggal 1 Juni 2023. Selain sosialisasi, juga dilakukan pemasangan plang larangan aktivitas penambangan dan perladangan di Sungai Mahkam km 71 tanggal 1 Juni 2023. PT Sumalindo belum melakukan pendataan dan pemetaan terhadap lokasi-lokasi penambang emas liar yang ada di seluruh sempadan sungai, sehingga belum melakukan sosialisasi ke semua lokasi-lokasi penambang emas liar.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah *me*mbuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (laporan pelaksanaan RKL-RPL)

			per semester sesuai AMDAL / UKL-UPL melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) KemenLHK. Namun : b) Selama periode audit bulan Januari s.d Desember telah dibuat dan dilaporkan laporan semester I dan II Tahun 2022 yang disampaikan sesuai tata waktunya. c) Laporan belum memuat kegiatan pengelolaan pada *sebagian* kawasan yang dilindungi sesuai RKUPH. Seluruh kegiatan pengelolaan pada sebagain kawasan lindung, tidak termuat/dicantumkan dalam laporan pelaksnaan RKL-RPL per semesternya, seperti : - Kegiatan implementasi pengelolaan kawasan lindung belum dilaporkan secara menyeluruh dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester. - Lokasi yang dilaporkan di laporan pelaksanaan RKL-RPL, tidak sesuai dengan implementasi di lapangan berdasarkan BA kegiatan. - Untuk kegiatan pengelolaan di BZHL, tidak dirinci secara jelas lokasi Hutan Lindung yang menjadi lokasi kegiatan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL serta tidak tersedia BA kegiatan sesuai jenis-jenis Hutan Lindung. - Untuk kegiatan pengelolaan di KPPN, tidak tersedia BA kegiatan pengelolaan/pemeliharaan. - Untuk kegiatan peneglolaan sempadan sungai, belum seluruh lokasi sungai yang dikelola. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung di Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester II-2021, Semester I & II-2022 baik jenis kegiatan dan lokasi adalah sama, tidak didasari dari BA-BA kegiatan yang telah diimplementasikan.
Nilai Kinerja Indikator		:	17 / 21 x 100 % = 80,95 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari : 1) Untuk Perambahan Kawasan/Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin, meliputi SOP

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Nomor Dokumen : 007.05.III/01/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022.

2) Untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, meliputi SOP :

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	No. Dok : 006.0.V/01/2022/FMP, Terbitan : 1, Revisi 0, Tanggal Efektif : 1 Januari 2022. Dibuat dan ditandatangani Muhammad Alimin tangal 30 Desember 2021, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 31 Desember 2021, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2021
2.	SOP Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan	No. Dok : 003.0.V/01/2022/FMP, Terbitan : 1, Revisi 0, Tanggal Efektif : 1 Januari 2022. Dibuat dan ditandatangani Muhammad Alimin tangal 30 Desember 2021, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 31 Desember 2021, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2021
3.	SOP Investigasi Penyebab Kebakaran	No. Dok : 004.0.V/01/2022/FMP, Terbitan : 1, Revisi 0, Tanggal Efektif : 1 Januari 2022. Dibuat dan ditandatangani Muhammad Alimin tangal 30 Desember 2021, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 31 Desember 2021, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2021
4.	SOP Penghitungan Indeks Bahaya Kebakaran Hutan (*Fire Danger Rating*)	Nomor Dokumen : 012.00.IV/06/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Juni 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Alimin tanggal 29 Mei 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 29 Mei 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 30 Mei 2023.

3) Untuk penanggulangan perburuan flora fauna dilindungi

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Nomor Dokumen : 007.05.III/01/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022.

4) Untuk penanggulangan hama penyakit tanaman

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Nomor Dokumen : 007.05.III/01/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022.

5) Untuk Gangguan Lain Teridentifikasi, meliputi SOP

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Pengendalian Penambangan Emas Liar	Nomor Dokumen : 010.0.VI/06/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Juni 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Alimin tanggal 29 Mei 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 29 Mei 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 30 Mei 2023.

Isi SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, mencakup beberapa gangguan hutan, diantaranya :
- Perambahan/okupasi lahan hutan perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
- Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa izin/*illegal logging*.
- Flora, fauna, habitat dan ekosistem hutan.
- Gangguan ternak.
- Hama dan penyakit tanaman.
- Kebakaran.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh SOP yang dibuat telah mengacu kepada pedoman teknis baku, yaitu :
- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan telah merefer kepada : PP RI No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ; PermenLHK P.106 tahun 2018 ; Permentan No. 01/Permentan/OT.140/1/2007.
- SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran telah merefer kepada PermenLHK P.32 tahun 2016.
- SOP Penghitungan Indeks Bahaya Kebakaran Hutan (*Fire Danger Rating*) telah merefer kepada SE Diirjen PHPL No. SE.5/PHPL/UHP/HPL.1/8/2019.
- SOP Pengendalian Penambangan Emas Liar telah merefer kepada Kepres RI No. 25 tahun 2001.

2. Verifier 3.2.2 (Bobot : 1) : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Justifikasi :

a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV saat ini (audit Penilikan Ke-4) meliputi:

1) Pemadaman Kebakaran Hutan :

No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :			
		a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan	Ada		Sosialisasi ke masyarakat
		b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	Tidak ada areal gambut
		c. Posko krisis penanganan karhutla	-	-	Tidak ada
		d. Peringatan dini kebakaran hutan	Ada		Plang FDR, menara api, monitoring hotspot (kantor Jakarta)
2.	Pasal 52 ayat (2)	Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :			

					-	Perangkat komputer	Ada	1	
					-	Televisi	Ada	1	
					-	Video player	-	-	Tidak ada
					-	Screen	Ada	1	
					-	Infokus	Ada	1	
					-	Papan clip	Ada	1	
					-	Poster	-	-	Tidak ada
					-	Leaflet	-	-	Tidak ada
					-	Booklet	-	-	Tidak ada
			3.	Pasal 52 ayat (3)	Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:				
					-	Sekat bakar buatan	-	-	Tidak ada
					-	Jalur hijau/green belt	Ada		Kawasan lindung
					-	Embung/water point/kantong air	Ada	4	Km 36, 37, 38, 43
			4.	Pasal 52 ayat (4)	Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :				
					-	Peralatan hidrologi sederhana	-----	-----	-----
					-	Sekat kanal	-----	-----	-----
					-	Pintu air	-----	-----	-----
			5.	Pasal 52 ayat (5)	Sarana posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya sama dengan sapras posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)		-	-	Tidak ada
			6.	Pasal 52 ayat (6)	Sarana peringatan dini karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :				
					-	Peta rawan kebakaran	Ada		Tahun 2022 Tahun 2023
					-	Peta kerja	Ada		Peta RKT 2023 dan Peta RKUPH
					-	Database sumberdaya pengendalian kebakaran	Ada		SO Dalkarhutla
					-	Perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran	Ada		Plang FDR, menara pengawas api, monitoring hotspot
					-	Rambu-rambu larangan membakar	Ada	5	
					-	Papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)	Ada	1	Basecamp km 35
					-	Bendera PBK	-	-	Tidak ada
					-	Alat bantu PBK Desa	-	-	Tidak ada
					-	Peralatan pengukur cuaca portable atau menetap	Ada	2	Ombrometer km 35 dan km 54
					-	Sistem yang dapat mendukung untuk penyebarluasan informasi kerawanan karhutla	Ada		Plang FDR, Radio HT, handphone, radio mobil
					-	Menara pengawas/CCTV/sensor panas sejenisnya	Ada	1	Menara pengawas api km 60 Tinggi = 12 m. Arah pandang hanya ke selatan. Untuk arah timur, barat dan utara tidak dapat dipantau, kareena tinggi pohon melebihi tinggi Menara api
					-	Perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot	Ada		Sipongi
					-	*Global Positioning System*	Ada	1	
					-	Drone	-	-	Belum ada

				- Ultra light trike atau pesawat terbang sejenisnya	-	-	Belum ada
				- Peralatan dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi hasil deteksi dini	Ada		Plang FDR, menara pengawas api, monitoring hotspot
			7.	Pasal 54 *	Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a :		
				- Topi pengaman (15 set)	Ada	56	
				- Lampu kepala (15 set)	Ada	5	Kurang 25 set
				- Kacamata pengaman (15 set)	Ada	10	Kurang 20 set
				- Masker dan penutup leher (15 set)	Ada	5	Kurang 25 set
				- Sarung tangan (15 set)	Ada	56	
				- Sabuk (15 set)	Ada	5	Kurang 25 set
				- Peples (15 set)	-	-	Tidak ada
				- Peluit (15 set)	Ada	5	Kurang 25 set
				- Ransel (15 set)	Ada	5	Kurang 25 set
				- Sepatu pemadam (15 set)	Ada	64	Boot
				- Baju pemadam (15 set)	Ada	10	Kurang 20 set
				- Kaos (15 set)	Ada	-	Tidak ada
				- Kantong tidur (15 set)	Ada	-	Tidak ada
			8.	Pasal 55 ayat (1) *	Perlengkapan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b :		
				- Tenda (2 unit)	Ada	4	
				- Peralatan standar perbengkelan (1 set)	-	-	Tidak ada
				- Peralatan standar P3K (2 unit)	Ada	5	
				- Peralatan penerangan (1 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
				- Peralatan masak (1 unit)	Ada	4	
				- Perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana (1 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
			9.	Pasal 56 ayat (3) *	Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :		
				a. Kapak dua fungsi (4 unit)	Ada	4	Kurang 4 unit
				b. Gepyok (8 unit)	Ada	4	Kurang 12 unit
				c. Garu tajam (6 unit)	Ada	4	Kurang 8 unit
				d. Garu pacul (3 unit)	Ada	4	Kurang 2 unit
				e. Sekop (6 unit)	Ada	4	Kurang 8 unit
				f. Pompa punggung (10 unit)	Ada	4	Kurang 16 unit
				g. Obor sulut tetes (1 unit)	-	-	Tidak ada
				h. Kikir (2 unit)	Ada	2	Kurang 2 unit
			10.	Pasal 57 ayat (2) *	Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :		
				a. Pompa induk (1 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
				b. Pompa jinjing (3 unit)	Ada	1	Kurang 5 unit
				c. Pompa apung (2 unit)		-	
			11.	Pasal 57 ayat (3) *	Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas :		
				a. Nozzle (5 buah)	Ada	4	Kurang 6 buah
				b. Suntikan gambut (5 buah)	-----	-----	-----
				c. Tanki air lipat (5 unit)	Ada	1	Kurang 9 unit
				d. Selang (50 buah)	Ada	3	Selang kirim = 2 Selang hisap = 1 Kurang 97 buah
			12.	Pasal 57 ayat (4) *	Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 unit	Ada	1	Kurang 1 unit
			13.	Pasal 58 ayat (1) *			

		- Mobil pemadam (1 unit)	-----	-----	-----
		- Mobil tanki (1 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
14.	Pasal 59 *	Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. GPS (1 unit)	Ada	1	Kurang 1 unit
		b. Radio genggam (4 buah)	Ada	2	Kurang 6 buah
		c. Radio mobil (1 unit)	Ada	2	
		d. Megaphone (1 buah)	Ada	1	Kurang 1 buah
		e. Peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan	Aca	1	Kentongan besi (pos security km 35)
15.	Pasal 60 *	Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. Kendaraan roda dua jenis lapangan (2 buah)	Ada	1	Kurang 3 buah
		b. Kendaraan roda 4 jenis lapangan (2 unit), meliputi :			
		- Mobil logistik	Ada	2	Mobil yang dimiliki total ada 9 dan dilengkapi dengan radio mobil
		- Mobil pengangkut peralatan	Ada	2	
		c. Speedboat/klotok (1 unit)	Ada	1	Ketinting (klotok), lokasi : logpond km 0 Kurang 1 unit

2) Pengamanan Hutan dari Gangguan Teridentifikasi, termasuk untuk perlindungan ekosistem khas/tertentu :

No	Sarana Prasarana	Volume (Satuan)	Keterangan
1.	Pos Security	2	Basecamp km 35 Camp Blok km 42
2.	Gudang peralatan kebakaran		Basecamp km 35
3.	Papan nama (plang himbauan)		
	- Kebakaran	3	
	- FDR (*Fire Danger Rating*)	1	Basecamp km 35
	- Larangan berburu satwa dilindungi	4	
	- Jenis-jenis fauna dilindungi	7	- Mamalia & aves km 50, 46, 38 - Mamalia km 43 - Lutung Merah, Basecamp km 35 - Trenggiling, Basecamp km 35 - Kucing Hutan, Basecamp km 35
	- Embung air	4	
	- Lintasan satwa	4	Km 46 , 45, 40, 36
	- Span	1	Km 36
	- Larangan mengambil buah dengan cara menebang pohon	1	Km 49
	- Larangan menebang pohon yang dilindungi (Banggeris, pohon buah, Ulin)	2	Km 46, 39

					- Larangan menangkap ikan di sungai dengan cara meracun, menyetrum dan menggunakan bahan peledak	2	- Anak Sungai Pohong Km 46 - Sungai Geeh km 45
					- Larangan menambang emas liar dan membuka ladang	1	Sungai Mahkam km 71
				4.	Papan nama kawasan dilindungi		
					BZHL :		
					- G. Jamuk		tidak bisa diakses lagi, sehingga tidak diketahui kondisi plang
					- G. Kopoi		tidak bisa diakses lagi, sehingga tidak diketahui kondisi plang
					- G. Matam		
					- G. Guguang		tidak bisa diakses lagi, sehingga tidak diketahui kondisi plang
					- G. Kujo		2013 & 2017 (tidak bisa diakses lagi, sehingga tidak diketahui kondisi plang)
					- KPPN	1	Blok RKT 2014
					- KPSL	1	km 43
					- Zona Konservasi (HCVF) / NKT	7	- Km 77 NKT 1,5,6 - NKT 1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 5, 6 km 45 - Km 40 NKT 1.4 - Km 39 NKT 4.2
					- Lahan Masyarakat/Tanah Ulen	1	
					- SS Geeh	4	- Sempadan Sungai Geeh berbatasan dengan Kampung Long Paay km 46 - Sempadan Sungai Geeh Kampung Long Paay km 45 - Plang dan tanda batas perbatasan Sungai Geeh dengan Kampung Long Paay & plang NKT 1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 5, 6 km 46 - Plang dan tanda batas perbatasan Sungai Geeh dengan Kampung Long Paay & plang NKT 1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 5, 6 km 45
					- SS Pakis		
					- SS Sepeti		
					- SS Pohong	2	- SS Pohong berbatasan dengan Petak X-12

					- Sempadan Sungai Pohong berbatasan dengan Petak X-12	
				- SS Tamyan		
				- SS Guguang		
				- SS Kalmut		
				- SS Saljo		
				- SS Biah		
				- SS Kehling	1	Km 42

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dimaksud butir a), dinilai masih terdapat kekurangan dengan memperhatikan
- PermenLHK No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Pasal 52 – Pasal 60.

c) Berdasarkan hasil uji coba pada mobil damkar, mesin genset beserta perlengkapan pemadam kebakaran (selang & nozzle), seluruhnya berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV saat ini, terdiri dari :

No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel *Certified*
1.	4 Regu Inti Dalkarhutla	60 orang	Belum
2.	Satpam/Security	7 orang	Belum
3.	Masyarakat Peduli Api (MPA) Kampung Punan Mahkam	Surat Keputusan Kepala Kampung Punan Mahkam No. 019/MPA/KPM/IV/2023 tanggal 20 April 2023. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Kepala Kampung Punan Mahkam (Unyai), namun tidak tertera stempel kampung sebagai pengesahannya.	
	Kampung Long Ayap, Kampung Long Laai, Kampung Punan Segah	Belum Kerjasama	

b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.
c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai tidak ada.
d) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh atau teknologi lainnya

			seperti monitoring hotspot oleh regu pemadam kebakaran, penggunaan GPS oleh personil satpam/security.
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)		Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif / preventif / represif)
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan : - Tindakan preemptif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa sosialisasi kawasan lindung dan sosialisasi perambahan. - Tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa patroli areal kerja 1x sebulan, pemasangan plang peringatan/himbauan, penempatan pos security, penyediaan sapras pengendalian kebakaran yang belum sesuai P32/2016. - Tindakan represif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan belum dilakukan terhadap gangguan penambangan emas liar dan perburuan satwa. b) Hanya sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi. c) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara per triwulan sesuai kejadian kepada instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).
Nilai Kinerja Indikator		:	10 / 15 x 100 % = 66,67 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :

No	Nama SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Pengadaan Bibit	Nomor Dokumen : 004.0.III/01/2022/FMP, tanggal efektif : 1 Januari 2022. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2021, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2021, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2021.
2.	SOP Pengukuran Curah Hujan	Nomor Dokumen : 004.0.IV/01/2022/FMP, tanggal efektif : 3 Januari 2022. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2021, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2021, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2021

3.	SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	Nomor Dokumen : 005.0.III/01/2022/FMP, tanggal efektif : 1 Januari 2022. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2021, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2021, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2021
4.	SOP Pengukuran Erosi	Nomor Dokumen : 004.02.IV/01/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022. Acuan/refeensi untuk baku mutu tingkat besaran erosi belum tercantum dalam SOP untuk melihat klasifikasi tingkat bahaya erosi di kategori ringan/sedang/berat. Acuan/referensi yang dicantumkan dalam SOP kurang tepat (PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS).
5.	SOP Pemantauan Air Sungai	Nomor Dokumen : 006.0.IV/01/2023/MHP tanggal efektif 1 Januari 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022. Pada Romawi II (Pelaksanaan Lapangan), point 6 (Pengukuran dan Analisis Kualitas Air), baku mutu yang digunakan masih acuan yang lama (Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 339 Tahun 1998, PP No. 82 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Kaltim No. 2 Tahun 2011). Acuan terbaru untuk kualitas air adalah PP No. 22 Tahun 2021.
6.	SOP Standar dan Parameter Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik	Nomor Dokumen : LOG-07/P-14-00, Tanggal Efektif : 15 Juli 2019. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Susanti (tanggal 15 Juli 2019), diperiksa dan ditandatangani oleh Rudiansyah, disetujui dan ditandatangani oleh Rudy Gunawan
7.	SOP Pemantauan Sifat Fisik, Kimia dan Biologi Tanah	Nomor Dokumen : 10.02.IV/01.2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2022. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022) Acuan/referensi untuk baku mutu kualitas tanah belum tercantum dalam SOP. Referensi yang digunakan sebagai baku mutu tidak tepat. PP No. 22 Tahun 2021 tidak membahas kriteria baku mutu kualitas tanah.
8.	SOP pengukuran sedimentasi sungai	Belum ada

b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu SOP Penanganan Limbah B3. Nomor Dokumen : 007.01.IV/01/2023/MHP, Tanggal Efektif : 1 Januari 2023. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Alimin tanggal 29 Desember 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh Dodi Kurnaedi tanggal 30 Desember 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Benny Mardani tanggal 31 Desember 2022.

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
- Sudah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL / RKL-RPL PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV, namun ada satu

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>tambahan SOP yang belum dimiliki terkait dengan pengukuran sedimentasi sungai.
- Terdapat yang tidak sesuai dengan acuan regulasi/referensi yang berlaku, yaitu SOP Pengukuran Erosi, SOP Pemantauan Sifat Fisik Kimia dan Biologi Tanah, yang disusun belum menggunakan acuan/referensi terkait yang digunakan dalam penyusunan SOP.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 3.3.2
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV saat ini (audit Penilikan Ke-4.) meliputi :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Peralatan/Sarana Prasarana</th><th>Volume (Satuan)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengukur curah hujan</td><td>2</td><td>Basecamp km 35
Basecamp km 54</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pengukur suhu udara</td><td>1</td><td>Basecamp km 35</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pengukur kelembaban udara</td><td>1</td><td>Basecamp km 35</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>TPS LB3</td><td>1</td><td>Bangunan TPS : Basecamp km 35

- Penempatan drum-drum berisi oli bekas belum dilandasi dengan palet.
- Belum ada logo/symbol jenis-jenis LB3.
- Belum tertata penempatan LB3 pada masing-masing jenis LB3 sesuai logo/symbol.
- Sedimen pond dalam kondisi terbuka, tidak tertutup.
- Belum tersedia penyediaan serbuk kayu/kain majun/pasir untuk membersihkan tumpahan/ceceranoli bekas di lantai.
- Kondisi lantai TPS LB3 hitam akibat bekas tumpahan oli bekas.
- Penempatan drum-drum bekas BBM ditempatkan di depan bangunan TPS LB3 (di luar, di atas tanah). Seharusnya ditempatkan dalam gudang TPS LB3 atau tempat penyimpanan drum-drum kosong.

Izin :
Belum ada
- PP No. 22 Tahun 2021
Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302
- Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat edaran dari KemenLHK No. S.1806/Poluk/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan pada point no. 2

Surat Izin Mendirikan Bangunan :
Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ditetapkan Bupati Berau, Kepala DPMPTSP (Drs. H. Syamsul Abidin, M.M. – Pembina Utama Muda – NIP. 19620804 198603 1 004)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

							No. 503/DPMPTSP/IMB/005/1/2020 tanggal 7 Januari 2020 MoU dengan pihak ke-3 pengangkut LB3 : PT Limbah Bina Sejahtera No. 33/SMR/GNS/I/2022 tanggal 5 Januari 2022. Masa berlaku perjanjian : 5 Januari 2022 – 5 Januari 2025 Izin Pengelolaan PT Limbah Bina Sejahtera : Surat dari MenLHK Nomor: S.310/Menlhk/Setjen/PLB 3/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Limbah Bina Sejahtera. Masa berlaku izin : 5 (lima) tahun. Izin pengangkutan PT Limbah Bina Sejahtera : Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00006 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8078GU) - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00007 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8184GU) - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00002 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8082GU) - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00003 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8083GU) - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00001 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8145GU) - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00005 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8142GU) - SK.00328/AJ.309/1/DJPD/2018/100000306-00004 tanggal 23 Agustus 2021 (Nomor Kendaraan KT8143GU) Manifest Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 2 Januari 2023, nomor kendaraan KT8145GU. Kategori limbah : pelumas bekas, limbah medis, filter bekas
				5.	Workshop bengkel	1	Basecamp km 35 - Lantai sudah kedap air (di cor semen). - Oil trap ada
				6.	Gudang oli bagus	1	Basecamp km 35 - Lantai sudah kedap air (di cor semen). - Oil trap ada Basecamp km 54 - Lantai sudah kedap air (di cor semen). - Oil trap ada
				7.	Rumah mesin genset	2	Basecamp km 35 - Lantai sudah kedap air (di cor semen). - Oil trap ada Basecamp km 54 - Lantai sudah kedap air (di cor semen). - Oil trap ada
				8.	Tangki penyimpanan BBM	1	Basecamp km 35 - Lantai sudah kedap air (di cor semen) untuk penempatan tangki. - Oil trap ada

						- Penempatan nozzle dilengkapi dengan wadah sehingga tidak terjadi ceceran/tetesan BBM ke lantai/tanah. - Pengisian BBM ke kendaraan, menggunakan potongan drum sebagai wadah jika terjadi tumpahan/ceceran saat pengisian dari nozzle. - Lantai sudah kedap air (di cor semen) untuk pengisian mobil tangki pertamina ke tangki milik PT SLJ-IV.
				9.	Pengukur erosi (stik)	3	Blok RKT 2021 - Eks jalan cabang - Eks TPn - Eks jalan sarad Blok RKT 2022 - Eks jalan cabang - Eks TPn - Eks jalan sarad
				10.	Pengukur tinggi muka air sungai	1	- Sungai Sepeti km 35 - Sungai Tamyan km 54 (Basecamp km 54 dan Blok RKT 2023) : belum ada - Sungai Guguang (Blok RKT 2023) : belum ada - Sungai Kalmut km 56 (Blok RKT 2023) : belum ada - Sungai Saljo (Blok RKT 2023) : belum ada - Sungai Biah (Blok RKT 2023) : belum ada
				11.	Guludan/sodetan		Eks jalan sarad Blok RKT 2021 dan 2022 - Petak 14 Blok RKT 2022 - Blok RKT 2022
				12.	Sedimen trap		Km 46
				13.	TPA sampah organik dan anorganik	2	Lokasi : Basecamp km 54 Belum terpisah antara organik dan anorganik Basecamp km 35 Belum terpisah antara organik dan anorganik
				14.	Tempat sampah		Basecamp km 54 Basecamp km 35
				15.	Penyangga jembatan		
				16.	Persemaian	1	Basecamp km 35
				17.	Penanaman kiri kanan jalan		Blok RKT 2021 Blok RKT 2022
				18.	Penanaman eks jalan sarad		Blok RKT 2021 - Km 48, Petak IX-05, Kapur Blok RKT 2022 - Petak X-14, Meranti
				19.	Penanaman eks TPn		Blok RKT 2021 - Km 48, Petak IX-05 - Petak IX-06 - Blok RKT 2022 - Petak X-13 - Petak X-14, Sungkai
				20.	Penanaman di kawasan lindung		Sempadan Sungai Pohong Petak IX-02 dan 06, km 46 Jenis : Sungkai
			b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : - Belum lengkap sesuai ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 (terkait pengelolaan limbah B3) serta yang direncanakan dalam RKL-RPL tahun 1994. - Didukung oleh personel PBPH yang terlatih (memilki sertifikat pelatihan GANIS-BINHUT) sebanyak 3 orang. - Tidak proporsional dengan volume dampak yang harus ditangani.				
3.	Verifier 3.3.3		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan				

	(Bobot : 2)		kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan untuk dampak fisik dan kimia di areal PBPH, masing-masing di : a) Blok RKT 2021 (erosi) b) Blok RKT 2022 (erosi, kualitas tanah c) Blok RKT 2023 (Sungai Tamyan, Sungai Kalmut, Sungai Saljo, Sungai Biah) d) Basecamp km 35 (TPS limbah B3, TPA sampah organik dan anorganik, area tangki penyimpanan BBM, rumah mesin genset, workshop bengkel, gudang oli bagus) dan hasil uji laboratorium Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri – Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda (terakreditasi KAN). PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV dinilai belum berhasil mencegah / mengurangi dampak kegiatan usaha pemanfaatan hutan terhadap fisik dan kimia, karena belum adanya pengelolaan limbah domestik sesuai ketentuan (UU No. 18 Tahun 2008), dan masih ada beberapa kegiatan pemantauan yang belum dilakukan untuk melihat dampak terhadap tanah dan air (fisik dan kimia) seperti kualitas tanah (parameter mikrobiologi), Tinggi Muka Air Sungai, debit air sungai, kualitas air sungai pada sungai-sungai yang masuk Blok RKT berjalan.
Nilai Kinerja Indikator		:	8 / 12 x 100 % = 66,67 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

12) Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : a. SOP Identifikasi, Pemantauan, dan Pengelolaan Vegetasi (No. Dok. 002.0.IV/01/2022/FMP, tanggal efektif : 1 Januari 2022). - Isi SOP telah mengacu peraturan terbaru yaitu PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan **telah** menggambarkan secara teknis untuk pengambilan data tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). b. SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar (No. Dok. 003.0.IV/01/2022/FMP, tanggal efektif : 1 Januari 2022) SOP Identifikasi, Pemantauan, dan Pengelolaan Satwa Liar (No. Dok. 003.02.IV/01/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2023). - Isi SOP telah telah mengacu peraturan terbaru yaitu PermenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan telah menggambarkan secara teknis pengambilan data dari kelas mamalia, aves/burung dan reptilia dan juga analisisnya untuk melihat kekayaan jenis (Dmg), indeks keanekaragaman (H'), dinamika komunitas.

<table>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.4.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Kegiatan</th><th>Waktu Pelaksanaan</th><th>Lokasi</th><th>Kesesuaian Dengan SOP</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Identifikasi Flora</td><td>Tahun 2021</td><td>Kawasan lindung : KPPN
Blok RKT : PSP</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Tahun 2022</td><td>Kawasan lindung & Blok RKT : belum dilakukan</td><td>Belum sesuai SOP</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Identifikasi Fauna</td><td>Tahun 2021</td><td>Kawasan lindung : KPSL
Blok RKT : belum dilakukan</td><td>Belum sesuai SOP</td></tr>
<tr><td>Tahun 2022</td><td>Kawasan lindung & Blok RKT : belum dilakukan</td><td>Belum sesuai SOP</td></tr>
<tr><td>Tahun 2023</td><td>- Kawasan lindung : KPSL
- Blok RKT : belum dilakukan
- Survey malam di jalan utama/jalan cabang Blok RKT berjalan dan blok bekas tebangan (2 minggu sekali) : belum dilakukan
- Identifikasi jejak (survey jejak) di main road, jalan sarad pada blok tebang berjalan dan blok bekas tebangan (sebulan sekali) : belum dilakukan</td><td>Belum sesuai SOP</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.4.3
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan/hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV, dan tidak dilengkapi peta kerjanya.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>7 / 15 x 100 % = 46,67 % = BURUK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>1</td></tr>
</table>

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.5.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :
a. SOP Identifikasi, Pemantauan, dan Pengelolaan Vegetasi (No. Dok. 002.0.IV/01/2022/FMP, tanggal efektif : 1 Januari 2022)
Kegiatan pengelolaan flora dilindungi, telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi.
SOP telah dibuat mengacu sesuai regulasi terkini yaitu PermenLHK P.106 tahun 2018.
b. SOP Identifikasi, Pemantauan, dan Pengelolaan Satwa Liar (No. Dok. 003.02.IV/01/2023/MHP, tanggal efektif : 1 Januari 2023).
Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis fauna dilindungi serta penentuan areal lintasan satwa.
SOP telah dibuat mengacu sesuai regulasi terkini yaitu PermenLHK P.106 tahun 2018 dan Surat Edaran No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.5.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, sebagai berikut.
Pengelolaan flora
<table>
<tr><th>Jenis Kegiatan Sesuai SOP</th><th>Implementasi</th><th>Kesesuaian Dengan SOP</th></tr>
<tr><td>Penentuan lokasi untuk flora yang dilindungi dengan penandaan batas di lapangan seperti lokasi KPPN, PSP, ASDG, kebun benih, HCVF dll dan dibuatkan papan nama</td><td>Penandaan batas dan pemasangan plang nama</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Penandaan pohon dalam blok tebangan sebagai pohon lindung (ekolin/label kuning) seperti Banggeris, pohon buah, Gaharu termasuk Ulin</td><td>- Banggeris km 39
- Pohon buah</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Informasikan atau sosialisasikan kepada pihak operasional pemanenan dan fungsional tentang lokasi kawasan hutan yang telah dilakukan pemantauan dan pengelolaan termasuk kepada masyarakat sekitar hutan sehingga menjadi kewajiban bersama untuk melindungi kawasan tersebut.</td><td>- Sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan (4 desa)
- Sosialisasi tumbuhan dan satwa dilindungi ke masyarakat desa binaan (4 desa)
- Sosialisasi HHBK ke masyarakat desa binaan (4 desa)
- Sosialisasi kawasan lindung ke karyawan</td><td>Sesuai</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	- Sosialisasi tumbuhan dan satwa dilindungi ke karyawan	
Buat papan himbauan dilarang menebang pohon dilindungi dan dipasang pada setiap blok tebangan	Pemasangan plang	Sesuai
Buat papan nama pohon lidung yang berada di tepi jalan	Pemasangan plang	Sesuai
Melarang pengambilan buah, madu dan HHNK lainnya dengan melakukan penebangan pohon buah, pohon madu/Banggeris dan atau dengan cara yang merusak lainnya	Pemasangan plang	Sesuai
Pembibitan di persemaian terhadap jenis-jenis pohon yang dilindungi termasuk jenis Anggrek-anggrekan dan tumbuhan obat yang ada di areal IUPHHK	Tersedia beberapa jenis tumbuhan obat (Pasak Bumi, Ginseng Kalimantan) di persemaian Basecamp km 35	Sesuai
Monitoring secara berkala	Monitoring belum dilakukan secara periodik untuk di kawasan lindung maupun Blok RKT. Hal ini memiliki hubungan dengan 3.4.2 dan 3.4.3	Belum sesuai

Pengelolaan fauna

Jenis Kegiatan Sesuai SOP	Implementasi	Kesesuaian Dengan SOP
Penentuan lokasi untuk fauna yang dilindungi dengan penandaan batas di lapangan seperti lokasi KPSL, KPPN, PSP, HCVF dll dan dibuatkan papan nama	Penandaan batas dan pemasangan plang nama	Sesuai
Informasikan atau sosialisasikan kepada pihak operasional pemanenan dan fungsional tentang lokasi kawasan hutan yang telah dilakukan pemantauan dan pengelolaan termasuk kepada masyarakat sekitar hutan sehingga menjadi kewajiban untuk melindungi kawasan tersebut	- Sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan (4 desa) - Sosialisasi tumbuhan dan satwa dilindungi ke masyarakat desa binaan (4 desa) - Sosialisasi HHBK ke masyarakat desa binaan (4 desa) - Sosialisasi kawasan lindung ke karyawan - Sosialisasi tumbuhan dan satwa dilindungi ke karyawan tahun 2022 dan 2023	Sesuai
Membuat papan himbauan larangan perburuan jenis-jenis satwa yang dilindungi, hampir punah dan langka	Pemasangan plang	Sesuai

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Buat papan himbauan larangan penangkapan ikan di sungai dengan menggunakan racun, strum/listrik, bom ikan dan Teknik lainnya yang menimbulkan kerusakan sungai</td><td>Pemasangan plang</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Buat papan nama lokasi lintasan satwa dan dipasang di Daeng lokasi lintasan satwa</td><td>Pemasangan plang</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Menjadi lokasi minuman satwa dengan membuffer radius 10 m</td><td>Penyediaan “span” (area tempat berkumpul dan minum bagi satwa-satwa) sebagai areal dilindungi</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Monitor secara periodik</td><td>Monitoring belum dilakukan secara periodik untuk di kawasan lindung maupun Blok RKT. Hal ini memiliki hubungan dengan 3.4.2 dan 3.4.3</td><td>Belum sesuai SOP</td></tr>
</table>

b) Tersedia tetapi tidak lengkap untuk dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan tidak dilengkapi peta pengelolaannya secara lengkap..
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 3.5.3
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV. telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik atau lintasan/home range fauna, masing-masing ditunjuk di :
- BZHL, Zona Konservasi, sempadan sungai, KPPN, KPSL untuk kawasan lindung.
- Blok RKT 2014 + KPPN dan KPSL, Blok RKT 2018 – Blok RKT 2024 untuk home range (daerah jelajah) mamalia dan aves.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat kawasan lindung / home range / lintasan satwa, kondisi pentupan hutannya cukup baik yaitu pada Zona Konservasi, BZHL G. Matam, Sempadan Sungai Pohong berbatasan dengan Petak X-12 (Blok RKT 2021), Sempadan Sungai Geeh berbatasan dengan Kampung Long Paay km 46 (Blok RKT 2021), Sempadan Sungai Geeh Kampung Long Paay km 45, KPSL km 43 (Blok RKT 2018), Sempadan Sungai Kehing km 42 (Blok RKT 2018).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>13 / 15 x 100 % = 86,67 % = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *telah* membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan : 1) identifikasi keberadaan dan hak-hakdasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; sesuai dokumen : - SOP Kelola Sosial (001.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (006.0.VI/01/2022/FMP) - SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (007.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Penataan Batas Partisipatf (004.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 b) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), belum menggunakan acuan pedoman teknis sesuai dimana belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti peraturan yang terbaru seperti peraturan mengenai perhutanan sosial yang digunakan masih P.39/2013 sedangkan saat ini menjadi P.9/2021, masih tertulis BUK P.14/2014 sedangkan saat ini menggunakan P.8/2021 dan lainnya. Ruang lingkup yang tertulis masih belum relevan.
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen Tersedia rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat yang tertuang dalam • RKUPHK PBPH PT PT Sumalindo Lestari Jaya IV periode 2023-2032 sesuai dengan SK 3674/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 14 April 2022. • RKTUPHHK-HA Tahun 2021 no 009/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Amir Sunarko (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi PMDH tahun 2020 dan rencana kegiatan PMDH tahun 2021. • RKTPH Tahun 2022 no 001/SLJ-IV/Kpts/RKT/DIR/BM/JKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi PMDH tahun 2021 dan rencana kegiatan PMDH tahun 2022.

			• RKTPH Tahun 2023 no 001/SLJIV-JKT/DIR/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi PMDH tahun 2022 dan rencana kegiatan PMDH tahun 2023. • Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2021, 2022, dan 2023. Dokumen ini menjelasakan rencana kegiatan dan anggaran PMDH di masing0masing Desa Binaan (Desa Long Laay, Long Pay, Long Ayap dan Long Punan Segah). • Tersedia dokumen monitoring aktivitas masyarakat dalam kawasan IUPHHK Hutan Alam PT Sumalindo Lestari Jaya IV setiap triwulan Tahun 2021, tahun 2022 dan triwulan I tahun 2023. • Tersedia laporan studi potensi sumberdaya hasil hutan non kayu di blok RKT 2021 dan RKT 2022. Dimana pada dokumen ini dijelaskan masayarakat yang memanfaatkan HHBK di dalam areal 41 orang (tahun 2022). Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu banggeris, gaharu, pohon buah, rotan, gingseng, pasak bumi. Belum tersedia monitoring HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat • Data perladangan dimana terdapat 183,76 Ha perladangan yang tertuang dalam peta penguasaan lahan dengan skala 1: 60.000, namun kepemilikan dan jenis tanamanya serta luasan masing-masing peladang belum didientifikasi. • Penilaian Dampak Sosial IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2018, pada dokumen ini dijelaskan mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu yang dilakukan PT Sumalindo Lestari Jaya IV. b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2018, 2021, 2022., dan 2023 - tersedia rekaman / dokumentasi hasi kegiatan identifikasi, sesuai dengan poin a) namun belum seluruhnya lengkap. Seperti belum tersedia data monitoring HHNK dan data perladangan yang telah dididentifikasi kepemilikannya.
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)		Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah membuat peta deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. b) Sampai dengan saat audit bulan Mei 2023 penandaan batas secara partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), belum seluruhnya dilakukan seperti: c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisifatif di setiap lokasi, terdokumentasi berupa dokumen - Telah dilakukan tata batas partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan yang tertuang dalam SK Penetapan Batas Wilayah kampung Kecamatan Segah tahun 2016 - PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan kampung sekitar areal terdapat kesepakatan terkait Kawasan Lindung Kampung, dan penataan batasnya berdasarkan saat pelaksanaan batas RKT, sehingga belum seluruhnya dilakukan penataan batasnya secara partisipatif.

			- Data perladangan dimana terdapat 183,76 Ha perladangan yang tertuang dalam peta penguasaan lahan dengan skala 1: 60.000, namun kepemilikan dan jenis tanamanya serta luasan masing-masing peladang belum didientifikasi. - PT Sumalindo Lestari Jaya IV sudah melakukan tata batas namun belum temu gelang dimana kewajiban tata batas 194.151,02 meer dan yang sudah dilakukan pemancangan batas 142.947,40 meter (73,64%) d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi Kampung Long Laai dan Long Pay (Punan Mahakam) penandaan batas partisifatif telah sesuai dengan prosedur, di lapangan terdapat plang batas dan masayrakat telah mengetauhinya.
Nilai Kinerja Indikator		:	8/12 (100%) = 66,67.% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur namun untuk K BPHL belum dilaporkan tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, secara periodik setiap 6 (enam) bula sekali b) Selama periode audit bulan Mei tahun 2021.s.d. Mei 2023, terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik untuk semester 2 tahun 2021 semester 1 dan 2 tahun 2022 c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat : - *Belum* mengacu sesuai P.8 Tahun 2021 Lampiran V - *Belum mencakup* seluruh potensi konflik yang teridentifikasi seperti penambangan emas liar yang terdapat di dalam areal.
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *telah* memilki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya yaitu Prosedur Resolusi konflik (002.0.VI/01/2023/MHP) Tanggal 01 Januari 2023., dan isi dari SOP telah mencakup peraturan P.8 Tahun 2021 Lampiran V. b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) : - *Telah* mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi; - *Telah* disosialisasikan kepada pihak terkait, sesuai dengan: • Berita Acara Sosialisasi Resolusi Konflik kepada kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah (31/SFM/SLJ-

			IV/GS/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 untuk kegiatan tahun 2022 yang dihadiri 40 orang dari 4 kampung. • Berita Acara Sosialisasi Resolusi Konflik kepada kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah (71/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023 yang dihadiri 47 orang dari 4 kampung.
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah membentuk kelembagaan untuk penanganan konflik, tertuang di dalam struktur Organisasi Tim Resolusi Konflik PT Sumalindo Lesari Jaya IV tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama) dimana dijelaskan: • Kepala Operasional: Dodi Kurnaedi • Pengawas Resolusi Konflik: Rendy Martino • Ketua Tim : Suryadi A Mentemas • Sekertaris: Siti Maesyara M • Satgas Komunikasi: Muhammad Amin • Satgas Investigasi: M. Alimin • Satgas Pemulihan: Setyono • Satgas Penyelematan: Feri Efendi • Kordinator Logistik: Mudzakir • Pihak Eksternal: Muspika Kec Segah, Ketua BP, Ka Kam Long Laii, Punan Mahakam, Long Ayap dan Punan Segah. b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Tersedia jobdesk masing-masing bidang c) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1x1=1
	Ringkasan Justifikasi		PBPH PT Sumalindo Lesari Jaya IV belum menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya.
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1x2=2
	Ringkasan Justifikasi		a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit bulan Mei 2021- Mei 2023 meliputi : - Penanganan konflik yang dilakukan dilapangan (perladangan seluas ±114 Ha) dengan dilakukan kemitraan sesuai dengan SK 5814/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Kelompok Tani (KTH) DEH BLOM dengan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV seluas ±114 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Punan Mahakam Kecamatan

			Segah. KTH ini terdiri dari 52 orang yang tergabung dalam Kulin KK. Selain itu masih terdapat perladangan yang belum diidentifikasi dan diselesaikan. Sehingga jumlah perladangan yang masih tersisa di tahun 2023 sebanyak 183,76 Ha dimana seblumnya terdapat 297,76 Ha dan sudah terselesaikan sebanyak 114 Ha melalui kemitraan (38,28%). b) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) : - terdokumentasi berupa dokumen pertemuan awal hingga SK Kulin KK - selain itu terdapat upaya penanganan konflik seperti • Berita Acara Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kepada Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah (24/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai perlindungan hutan dan potensi gannguan yang terkait pengamanan dan perlindungan hutan. • Berita Acara Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kepada Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Punan Segah (64/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai perlindungan hutan dan potensi gannguan yang terkait pengamanan dan perlindungan hutan.
Nilai Kinerja Indikator		:	13/21 (100%) = 61,90 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : .1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *melakukan* kegiatan pendataan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV yang dicatat pada dokumen - Data Karyawan Lokal Bulan Mei 2023 - Data Karyawan Lokal Kontraktor per Mei 2023 - Data study potensi sumberdaya hasil hutan non kayu, namun data monitoring pemanfaatan belum tersedai - Data perladangan tersedia sebagain (belum seluruhnya dilakukan identifikasi) - Data Penerima banuan kegiatan PMDH - Dokumen aktivitas masyarakat di dalam areal - Tersedia dokumen dampak sosial tahun 2018 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) : - Data dan informasi belum seluruhnya dilakukan pendataanBelum seluruh

			- dokumen updating setiap 5 (lima) tahun sekali, seoerti dokume perladangan belum dilakukan identifikasi.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : .1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1x1=1
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* - SOP Kelola Sosial (001.03.VI/01/2023/MHP) Tanggal 01 Januari 2023 - SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (006.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (007.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (007.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 Tersedia beberapa perjanjian kerjasama dengan masyarakat seperti • Terdapat SK 5814/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Kelompok Tani (KTH) DEH BLOM dengan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV seluas ±114 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Punan Mahakam Kecamatan Segah. KTH ini terdiri dari 52 orang yang tergabung dalam Kulin KK • Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0. Untuk pembayaran Maret 2023-2026 dibayarkan dengan total Rp 300.000.000 tanggal 17 Februari 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0 tanggal 13 Februari 2023 • Surat Perjanian Pembayaran Kompenasasi Dana Kesehatan Rp 1.440.000 kepada 25 orang sesuai dengan Surat Perjanjian Pembayaran Kompensasi Dana Kesehatan Kepada 25 Rumah Warga yang dilalui Logging tanggal 17 Februari 2023 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat namun SOP peningkatan ini belum disosialisasikan kepada masyarakat dan ruang lingkup yang tertera pada SOP masih belum relevan. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan Kepala Kampung dan Badan Penyelenggaran Kampung Long Laai dan Kepala Kampung dan tokoh masayrakat Long Pay (Punan Mahkam) SOP peningkatan ekonomi masyarakat belum pernah disosialisasikan.
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : .1)		Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *telah* memiliki dokumen terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen*

			• RKUPHK PBPH PT PT Sumalindo Lestari Jaya IV periode 2023-2032 sesuai dengan SK 3674/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 14 April 2022. • RKTUPHHK-HA Tahun 2021 no 009/SLJ/Kpts/RKT/DIR/AS/SMD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Amir Sunarko (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi PMDH tahun 2020 dan rencana kegiatan PMDH tahun 2021. • RKTPH Tahun 2022 no 001/SLJ-IV/Kpts/RKT/DIR/BM/JKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi PMDH tahun 2021 dan rencana kegiatan PMDH tahun 2022. • RKTPH Tahun 2023 no 001/SLJIV-JKT/DIR/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi PMDH tahun 2022 dan rencana kegiatan PMDH tahun 2023. • Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2021, 2022, dan 2023. Dokumen ini menjelasakan rencana kegiatan dan anggaran PMDH di masing0masing Desa Binaan (Desa Long Laay, Long Pay, Long Ayap dan Long Punan Segah). Rencana kegiatan yang tercantum diantaranya peningkatan ekonomi, sarana prasarana desa, beasiswa dan lainnya. • Surat Perjanjian Sewa/Kontrak lahan untuk jalan houlling PT PSM Lokasi Kampung Gunung Sari Kec Segah, Kab Berau, tanggal 17 Desember 2020. Pada dokumen ini dijelaskan nilai sewa sebesar Rp 110.000.000 selama 4 tahun dengan masa pakai sewa sampai dengan 19 Maret 2025. Telah dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022. • Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0, antara perusahaan dengan Bapak Sawarni (kamung Gunung Sari) tanggal 20 Maret 2021. Untuk pembayaran Maret 2023-2026 dibayarkan dengan total Rp 300.000.000 tanggal 17 Februari 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0 tanggal 13 Februari 2023 • Surat Perjanian Pembayaran Kompenasasi Dana Kesehatan kepada 18 Rumah Warga yang dilalui Logging Truck Dari Jalan SImpang Ke Logpond Km 0 sebesar Rp 18.000.000/ tahun /orang untuk 18 orang. Untuk pembayaran dana kesehatan tahun 2023-2025 terdapat kenaikan masing-masing menjadi Rp 1.440.000 kepada 25 orang sesuai dengan Surat Perjanjian Pembayaran Kompensasi Dana Kesehatan Kepada 25 Rumah Warga yang dilalui Logging tanggal 17 Februari 2023 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing masing-masing dengan Kepala Kampung dan Badan Penyelenggaran Kampung Long Laai dan Kepala Kampung dan tokoh masayrakat Long Pay (Punan Mahkam) diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya dan disetujuinya.
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)		Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen • Tenaga Kerja Lokal Tenga kerja lokal yang dimiliki per Mei Tahun 2023 sebanyak 11 orang dari 48 orang sehingga persentase sebesar 22,91% • Kontraktor lokal Tenga kerja lokal yang dimiliki per Mei Tahun 2023 sebanyak 18 orang dari 140 orang sehingga persentase sebesar 12,85% • Fee Kompensasi (Rp 37.000/m^3) Target 3.084.476.140 Realisasi 2.719.397.140 Perssentase 88.16% Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat 22,91%+ 12,85% +88,16% /3= 123,92/3= 41,31%
Nilai Kinerja Indikator		:	10/15 (100%) = 66,67% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah melakukan kegatan sosialisasi PMDH/kelola sosial di tahun 2022 dan tahun 2023 dimana perusahaan telah memiliki rencana operasional PMDH. - Tersedia / laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat (dampak sosial) - Tersedia Dokumentasi kegiatan komunikasi / konsultasi / koordinasi dengan masyarakat dan/ atau para pihak terkait untuk penyusunan program kerja sesuai dimaksud dan persetujuannya seperti: • Tersedia notulensi dengan masyarakat lokal pada tanggal 11 Januari 2022, dimana dalam notulensi tersebut dibahas mengenai pemintaan perbaikan jalan untuk di sirtu, permohonan bantuan untuk kegiatan lain di kampung, perbaikan jembatan, fee pendidikan/beasiswa, penggunaan tenaga kerja dari kampung dan lainnya. • Tersedia notulensi dengan masyarakat lokal pada tanggal 20 Januari 2023, dimana dalam notulensi tersebut dibahas mengenai pemintaan perbaikan jalan, penggunaan tenaga kerja lokal, pemberian dan CSR agar terbuka, bantuan kegiatan keagamaan dan lainnya. • Tersedia Berita Acara Sosialisasi Kegiatan PMDH (69/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022) ke Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Puanan Segah , dimana pada sosialisasi ini telah ditentukan program prioritas seperti dana kompensasi produksi, fee produksi, bantuan baeasiswa, bantuan honor aparat kampung

			Berdasarkan hasil telaahan dokumen yang telah diverifikasi bahwa tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa melalui forum komunikasi berupa kegiatan sosialisasi dan telah disepakati program prioritas.
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)		Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *telah* menetapkan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan *sesuai dokumen* • RKUPHK PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV periode 2023-2032 sesuai dengan SK 3674/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 14 April 2022. • RKTPH Tahun 2022 no 001/SLJ-IV/Kpts/RKT/DIR/BM/JKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama). • RKTPH Tahun 2023 no 001/SLJIV-JKT/DIR/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Benny Mardani (Direktur Utama). • Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2021, 2022, dan 2023.. • Surat Perjanian Pembayaran Kompensasi Dana Kesehatan kepada 18 Rumah Warga yang dilalui Logging Truck Dari Jalan Simpang Ke Logpond Km 0 sebesar Rp 18.000.000/ tahun /orang untuk 18 orang. Untuk pembayaran dana kesehatan tahun 2023-2025 terdapat kenaikan masing-masing menjadi Rp 1.440.000 kepada 25 orang sesuai dengan surat kesepakatan 17 Februari 2023 • Berita Acara Kesepakatan PT Sumalindo Lestari Jaya IV dengan BP SDA Hulu Segah Tentang Kenaikan Fee Produksi dan Bea Siswa No 43/COMDEV/SLJ-IV/GNS/IV/2018 tanggal 23 April 2018. Pada dokumen ini dijelaskan pembayaran fee produksi dari Rp 33.000/m^3 naik menjadi 37.000/m^3, beasiswa dari RP 36.000.000/tahun naik menjadi Rp 72.000.000/tahun. Kegiatan tanggung jawab sosial telah didasarkan dari hasil identifikasi, dan telah ditentukan program prioritasnya yaitu dana kompenasi produksi, bantuan beasiswa dan lainnya b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup masyarakat setempat dan program yang dibuat telah berdasarkan hasil identifikasi dengan masyarakat sesuai dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi Kegiatan PMDH (69/SFM/SLJ-IV/GS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022) ke Kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap dan Puanan Segah , dimana pada sosialisasi ini telah ditentukan program prioritas seperti dana kompensasi produksi, fee produksi, bantuan baeasiswa, bantuan honor aparat kampung
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, *sesuai dokumen* - SOP Kelola Sosial (001.03.VI/01/2023/MHP) Tanggal 01 Januari 2023

			- SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (006.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (007.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (007.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Program Beasiswa (003.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 - SOP Perjanjian Bersama Masyarakat (005.0.VI/01/2022/FMP) Tanggal 03 Januari 2022 Tersedia beberapa perjanjian kerjasama dengan masyarakat seperti • Terdapat SK 5814/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Kelompok Tani (KTH) DEH BLOM dengan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV seluas ±114 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Punan Mahakam Kecamatan Segah. KTH ini terdiri dari 52 orang yang tergabung dalam Kulin KK • Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0. Untuk pembayaran Maret 2023-2026 dibayarkan dengan total Rp 300.000.000 tanggal 17 Februari 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Lahan Lokasi Logpond KM 0 tanggal 13 Februari 2023 • Surat Perjanian Pembayaran Kompenasasi Dana Kesehatan Rp 1.440.000 kepada 25 orang sesuai dengan Surat Perjanjian Pembayaran Kompensasi Dana Kesehatan Kepada 25 Rumah Warga yang dilalui Logging tanggal 17 Februari 2023 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* lengkap dimana peraturan yang digunakan mengenai perhutanan sosial yang yaitu P.9/2021 dan lainnya namun untuk ruang lingkup masih belum relevan
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat pada: - Tahun 2022 yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021 yang dihadiri 40 orang dari 4 kampung, (kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap, dan Punan Segah) - Tahun 2023 yang dilakukan tanggal 15 Desember 2022 yang dihadiri 47 orang orang dari 4 kampung, (kampung Long Laai, Punan Mahkam, Long Ayap, dan Punan Segah) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung dan Badan Penyelenggaran Kampung Long Laai dan Kepala Kampung dan tokoh masayrakat Long Pay (Punan Mahkam) kegiatan bantuan yang diberikan telah melibatkan masyarakat seperti bantuan baeasiswa, pemanfaatan tenaga kerja , perbaikan jalan dan jembatan, kegiatan keagamaan, olahraga, pendidikan (beasiswa) hingga penentuan harga fee kayu Rp 37.000/m^3 dan telah ditentukan dan disepakati kegiatan yang menjadi program prioritas (beasiswa, fee kompensasi produksi dan lainnya)
5.	Verifier 4.4.5		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.

	(Bobot : 2)		
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya IV telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2021, Tahun 2022.. Kegiatan tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 mencapai sebesar 125,64 % ,101,61% dan 48,86%, sehingga rat-rata persentase mencapai 92,03 %.Kegiatan ini telah dilaporkan ke instansi terkait tanggal 4 Januari 2022 untuk periode Desember tahun 2021. Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 belum dapat ditunjukkan b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki telah seluruhnya terdokumentasi dengan baik
Nilai Kinerja Indikator		:	21/24 (100%) = 87,50% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen lengkap hubungan industrial, seperti: • Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki Peraturan Perusahaan periode 2023-2025 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur no KEP.560/224/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sani Mardani Resource Tahun 2023-2025. Dalam Peraturan Perusahaan ini masih tertulis PT Sani Mardani Resource (Group). Peraturan Perusahaan ini terdiri dari 16 Bab dan 107 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. • Serikat Pekerja PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen kebebasan karyawan dalam berserikat kerja tanggal 19 Januari 2022, pada dokumen ini menjelasakan bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV membebaskan seluruh karyawan untuk dapat berserikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku • Lembaga Kerjasama Bipartit Tersedia SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Berau Nomor 560/129.4/Hubin tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit PT Sani Mardani Resources tanggal 22 Desember 2022 dengan susunan pengurus LKS Bipartit periode 2022-2025, yaitu: - Ketua : Feri Efendi (Manajemen) - Wakil Ketua: Sudirman (Manajemen) - Sekertaris I : Muhammad Amin (Pekerja) - Sekertaris II: Dian Melani (Manjemen) - Anggota: Siti Maesyarah M (Pekerja)

			Joni Dama (Pekerja) Agapitus Soterius (Manajemen) Arif (Pekerja) Nizal kadira (Manajemen) Patria Wardan (Pekerja) • Keanggotaan Organisasi Pengusaha PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomer member 256 • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. b) Kebijakan / prosedur manajemen untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial Tersedia SOP Keluh Kesah & Pengaduan (006.0.IX/01/2022/HRD tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Feri Efendi, diperiksa oleh Erika Indriati dan disetujui oleh Benny Mardani. Prosedur dari SOP ini yaitu: - Pengaduan Keluh Kesah ditujukkan kepada atasan langsung secara lisan maupun tertulis. - Jika pengaduan belum atau tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian, maka pekerja dapat menyampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, jika belum juga memperoleh penyelesaian maka pekerja dapat menyampaikan keluhan kepada pimpinan perusahaan/direksi dan pengururs Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit - Apabila penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal, maka hal tersebut dimintakan bantuan penyelesaian ke instansi di Bidang Ketenagakerjaan setempat.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)		Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SK Direksi atau kebijakan manajemen terkait standar jenjang karir yang berbasis kompetensi, dan implementasinya seperti SOP Promosi Karyawan (007.0iX/01/2022/HRD) tanggal 18 November 2022. b) Tahapan Pelaksanaan Promosi: - Penyelia mengajukan permohonan ke Sub Departement HR - Sub Departement HR melengkapi administrasi permohonan promosi (tandatangan Manager Penyelia, HRD Director) - Sub Departement HR melakukan evaluasi terhadap karyawan yang akan dipromosikan - Sub Departemen HR melakukan verifikasi ke penyelia/manager penyelia

			- Sub Departement HR melakukan koordinasi dengan Director Department yang bersangkutan dan HR Director - Jika Ya maka diterbitkan Surat Keputusan Promosi dan penempatan posisi baru - Jika tidak maka dikembalikan ke posisi awal. c) Implementasi terhadap mekanisme: • Promosi jabatan a.n DM - Tersedia penilaian /Peformance Apprisial & Conseling (PAC) - Tersedia SK Keputusan Promosi (016/SK/HRD/SLJ4/IX/2022) tanggal 1 September 2022 dengan keterangan jabatan sebelum sebagai adm perencanaan/perencanaan golongan 3 A menjadi Kasie adm & pelaporan/Perencanaan golongan 4A - Tersedia SK KeputusanPerubahan Upah (017/SK/HRD/SLJ4/IX/2022) tanggal 01 September 2022, pada dokumen ini dijelasakn upah lama dan upah baru, Implementasi jenjang karir belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur yang ada seperti tidak tersedia surat permohonan. Sehingga dari 4 tahap yang tersedia dan telah diimplementasikan 3 tahap (tida tersedia surat permohonan promosi) sehingga persentasenya mencapai 75%
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen rencana pengembangan SDM untuk : - Pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/ atau - Kebutuhan promosi, dan realisasinya b) PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki rencana dan realisasi pelatihan dengan rata-rata 57,83%, selain pelatihan yang direncanakan, perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawan dalam beberapa pelatihan non teknis seperti Pelatihan sosialisasi E-learning Diklat Ganis, pelatihan online Standar FSC NCS, Sosialisasi RIL dan lainnya.
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SK Direksi atau kebijakan terkait pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan - Tidak ada upah dibawah UMK sesuai dengan SK Gub Kalimantan Timur No. 561/K.596/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2022 sebesar Rp. 3.443.066,92), contoh Slip Gaji Karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya IV: • A.n ERN sebagai Tukang masak sebesar Rp 5.265.952 (Gaji pokok Rp 3.443.067 dan Premi sales Rp 1.960,608) November 2022 • A.n FA sebagai Block Inspector sebesar Rp 6.580.039 (Gaji pokok Rp 3.443.067 dan Premi sales Rp 3.136.972) November 2022

			- Tidak ada upah dibawah UMK sesuai SK Gub Kalimantan Timur No 561/K.858/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp 3.675.887,11, contoh Slip Gaji Karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya IV: • A.n ERN sebagai Tukang masak sebesar Rp 3.675.887 (Gaji pokok Rp 3.675.887) April 2023 • A.n DMP sebagai Adm Perencanaan sebesar Rp 3.750.000 (Gaji pokok Rp 3.750.000) April 2023 - Tersedia bukti pembayaran THR karyawan tahun 2022 dan tahun 2023 dengan total satu kali gaji bagi karyawan yang telah bekerja selam 12 bulan dan perhitungan proposional untuk karyawan yang bekerja dibawah 12 bulan - Tersedia Surat Perjanjian Kerja (038SLJIV/HRD/SPK-PKWT/GS/IX/2022) tanggal 01 September 2022 a.n DMP dengan gaji Rp 3.500.00 dan upah kelebihan jam kerja diganti dengan premi Rp 350/ m^3, selain itu memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, THR dan lainnya - Tersedia Surat Perjanjian Kerja (004/SLJIV/HRD/SPK-PKWT/GS/I/2023) tanggal 20 Januari 2023 a.n AP dengan gaji Rp 3.675.887 dan upah kelebihan jam kerja diganti dengan premi i Rp 300/ m^3, selain itu memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakejraan, THR dan lainnya - Permohonan Cuti a.n Siti Maesyara M, jabatan adm yang diajukan mulai 17 April 2022- 03 Mei 2022 selama 12 hari BPJS Kesehatan telah dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp 177.559 - Permohonan Libur/Day Off a.n Doni Z sebagai Crew Binhut & enviro mengajukan libur tanggal 24 April - 29 Mei 2023 selama 6 hari. - Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan periode Mei 2023 sebesar Rp 7.225.660 tanggal tidak terdapat tunggakan tanggal 10 Mei 2023 - BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan periode Februari 2023 sebesar Rp 17.905.352 tanggal 24 Maret 2023, sehingga msih terdapat tunggakan selama Maret-April Tahun 2023. - Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n WH berumur 18 tahun 10 bulan dengan jabatan Driver LH. b) Tinjauan kesesuaian kebijakan di atas dengan standar dan ketentuan yang berlaku: PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersetaan janimnan kesehatan dan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar seperti namun untuk BPJS ketenagakerjaan masih terdapat tunggakan selama 2 bulan (Periode Maret-April tahun 2023)
Nilai Kinerja Indikator		:	13/18 (100%) = 72,22.% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal sebagai berikut: 1) SK PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV sesuai keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 582/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas Areal Hutan Produksi Seluas ±63.550 Ha di Provinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:100.000 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. M.S. Kaban. 2) Terdapat addendum SK PBPH sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.848/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 yang mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 3) Selama periode audit terdapat perubahan kepemilikan PT SLJ IV dari PT SLJ Global kepada PT Sani Mardani Resources yang sudah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Persetujuan Jual Beli PBPH (d/h IUPHHK-HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV kepada PT Sani Mardani Resources di Provinsi Kalimantan Timur. PBPH (d/h IUPHHK-HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV tetap menggunakan nama PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan telah menjadi bagian unit usaha yang dikelola oleh PT Sani Mardani Resources. 4) Lokasi PT Sumalindo Lestari Jaya IV berada pada kawasan hutan produksi terbatas sesuai dengan peta lampiran SK PBPH yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban tanggal 2 Oktober 2009.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	***NOT APPLICABLE***
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa pada areal PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH**

			Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022, PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. SK.888/Menlhk-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya IV Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH skala 1:50.000 yang telah dibuat oleh GANISPH Canhut. Terdapat dokumen RKUPH pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2023 – 2032, PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Dokumen RKUPH telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. SK.3674/Menlhk-PHPL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 – 2032 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya IV Provinsi Kalimantan Timur. SK Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2032 dan terdapat Peta Lampiran RKUPH skala 1:50.000 yang telah dibuat oleh GANISPH Canhut. **Dokumen IHMB** PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2023-2032 dan telah menyampaikan laporan Hasil IHMB kepada Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan melalui surat Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 005/SMR-JKT/DIR/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan telah diberikan arahan berdasarkan Surat Plt. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan No. S.79/PUPH/RKU/HPL.1/2/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Penyampaian Dokumen laporan Hasil Quick IHMB PT Sumalindo Lestari Jaya IV Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022, PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. SK.888/Menlhk-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan terdapat peta lampiran skala 1:50.000. Terdapat dokumen RKUPH pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2023 – 2032, PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Dokumen RKUPH telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. SK.3674/Menlhk-PHPL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 14 April 2022 dan terdapat peta lampiran skala 1:50.000. **Dokumen RKTPH** 1. RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Sumalindo

			Lestari Jaya IV No. 001/SLJ-IV/Kpts/RKT/DIR/BM/JKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022. Terdapat Peta Lampiran skala 1:50.000. Target RKTPH Tahun 2022 sebagai berikut : a) TPTI seluas 1.434 Ha sebanyak 9.679 pohon volume 37.604,22 m3 b) PWH sebanyak 529 pohon volume 1.650,56 m3 2. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 001/SLJ-IV-JKT/DIR/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) PT Sumalindo Lestari Jaya IV Tahun 2023. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a) TPTI seluas 2.119,14 Ha sebanyak 34.191 pohon volume 118.295,74 m3 b) PWH sebanyak 3.657 pohon volume 5.754,31 m3. **Penugasan GanisPH CANHUT** Terdapat penugasan GANISPH CANHUT sebagai berikut : 1) Agapitus Soterius, Register 01230006579 Persetujuan Penugasan No. 110323060 dan Penempatan No. 118060000754 s.d tanggal 25 November 2027 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404061400000605 2022. 2) Arif, Register 01230011462 Persetujuan Penugasan No. SK.983/BPHP.XI/PEPHP/ 3/2021 Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404060400006022022. 3) Masjidil Akbar, Register 01210011386 Persetujuan Penugasan No. 110323036 dan Penempatan No. 110507582601 s.d tanggal 10 Agustus 2023 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404061400005552023
3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sebagai berikut: ITSP RKTPH 2022 1) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2022 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Arif, Register 01230011462. 2) Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2022 yang telah dibuat pada tanggal 16 September 2021. Berita Acara dibuat dan ditanda tangani oleh Surveyor atas nama Masjidil Akbar, diperiksa oleh Sudirman selaku Kasi Perencanaan dan diketahui oleh Rifqi Bachtiar selaku Site Manager sesuai dengan BAP ITSP No. 156/FP-SMR/GS/IX/2021 tanggal 16 September 2021. ITSP RKTPH Tahun 2023 1) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Arif, Register 01230011462.

			2) Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKT 2023 yang telah dibuat pada tanggal 10 Oktober 2022. Berita Acara dibuat dan ditanda tangani oleh Surveyor atas nama Yohanis Parera, Endang, Masjidil Akbar, Fabianus Pebe, Arif dan Paemba diperiksa oleh Sudirman selaku Kasi Perencanaan dan diketahui oleh Suryadi A. Mentemas selaku Plt. Site Manager sesuai dengan BAP ITSP maing-masing regu. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan Timber Cruising, pada Blok RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti. Pada pohon siap ditebang penandaan dengan menggunakan ID Barcode yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan pada pohon inti dengan menggunakan label plastic ecolin warna kuning dengan data/informasi yang diperlukan. Data yang disematkan pada pohon inti antara lain nama perusahaan. RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon, jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan. b) Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak XI-10 RKTPH 2023 serta peta penyebaran pohon pada petak XI-10 dan ditemukan telah sesuai antara lain : 1) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 0171797 pada petak XI-10 RKTPH 2023 jenis meranti merah terletak pada titik koordinat N: 02^0 08' 03,70" dan E: 116^0 46' 17,9". 2) Pohon inti dengan label nomor pohon 733 pada petak XI-10 RKTPH 2023 jenis medang terletak pada titik koordinat N: 02^0 08' 03,8" dan E: 116^0 46' 17,7". 3) Pohon inti dengan label nomor pohon 730 pada petak XI-10 RKTPH 2023 jenis Nyatoh terletak pada titik koordinat N: 02^0 08' 03,7" dan E: 116^0 46' 17,7". 4) Pohon inti dengan label nomor pohon 731 pada petak XI-10 RKTPH 2023 jenis keruing terletak pada titik koordinat N: 02^0 08' 03,7" dan E: 116^0 46' 17,7". 5) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 0171777 pada petak XI-10 RKTPH 2023 jenis meranti merah terletak pada titik koordinat N: 02^0 08' 02,2" dan E: 116^0 46' 17,0". 6) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor 0171795 pada petak XI-10 RKTPH 2023 jenis meranti merah terletak pada titik koordinat N: 02^0 08' 02,2" dan E: 116^0 46' 16,9".
4.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung Gaguang pada RKTPH tahun 2022. Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung Gaguang dan Zona Konservasi pada RKTPH tahun 2023. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut :

			1. Sempadan Sungai Gee dan pemasangan Plang Sempadan Sungai di lokasi RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 06' 27,3" dan E 116^0 49' 22,8" dan penandaan batas sempadan sungai sepanjang jalur batas dan lokasi sesuai antara peta dan penandaan lapangannya. 2. Sempadan Sungai Tamyan dan pemasangan Plang Sempadan Sungai di lokasi RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 02^0 08' 26,7" dan E 116^0 46' 32,3" dan penandaan batas sempadan sungai sepanjang jalur batas dan lokasi sesuai antara peta dan penandaan lapangannya.
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandan batas blok RKT dan batas petak telah dilakukan di lapangan dan dijumpai adanya plang batas blok dan petak pada RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 sebagai berikut : 1) Batas Blok RKTPH tahun 2022 dijumpai di lapangan pada koordinat N 02^0 07' 12,0" dan E 116^0 49' 21,1" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2022 warna putih dan hijau tulisan warna hitam dan cat merah strip 3 sepanjang jalur. 2) Batas Petak X-14 dan X-15 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 06' 43,1" dan E 116^0 48' 41,9" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 3) Batas Petak X-13 dan X-14 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 06' 34,4" dan E 116^0 48' 21,1" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 4) Batas Petak X-18 dan X-13 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 06' 19,0" dan E 116^0 47' 53,5" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 5) Batas Petak X-21 dan X-16 RKTPH Tahun 2022 pada koordinat N 02^0 06' 27,3" dan E 116^0 49' 22,8" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 6) Batas Blok RKTPH tahun 2023 dijumpai di lapangan pada koordinat N 02^0 07' 42,2" dan E 116^0 47' 19,8" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2023 warna putih dan hijau tulisan warna hitam dan cat merah strip 3 sepanjang jalur. 7) Batas Petak XI-03 dan XI-05 RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 02^0 07' 14,9" dan E 116^0 46' 58,1" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 8) Batas Petak XI-10 dan XI-11 RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 02^0 08' 16,2" dan E 116^0 46' 06,4" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur. 9) Batas Petak XI-09 dan XI-10 RKTPH Tahun 2023 pada koordinat N 02^0 07' 46,6" dan E 116^0 46' 23,7" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur.
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	:	***NOT APPLICABLE***

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi yang memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, bukan pemegang PBPH Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman. Pada RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 tidak merencanakan pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk persiapan lahan tanaman HTI.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menujuk dan menetapkan GanisPH sebagai Pejabat Penerbit LHP (P2LHP) atas nama Prawiro Harjo dengan Nomor Register 04220016713, Persetujuan Penugasan No. 110323068 tanggal 09 Maret 2023 dan Penempatan No. 118077650855 berlaku sampai dengan 01 Juli 2023. Terdapat buku ukur selama periode audit Penilikan (Juni 2021 s/d Mei 2023). Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP, dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang bersangkutan. PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu Log sebanyak 14.770 batang dengan volume 72.467,62 m3. LHP yang diterbitkan merupakan produksi kayu log dari areal RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 serta dari RKTPH Tahun 2023. Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama atas nama Prawiro Harjo dengan Nomor Register 04220016713, Persetujuan Penugasan No. 110323068 tanggal 09 Maret 2023 dan Penempatan No. 118077650855 berlaku sampai dengan 01 Juli 2023. Rekapitulasi jumlah dan volume penerbitan LHP selapa periode audit adalah sebagai berikut :

No	Kode	Tgl LHP	Total	
			Btg	m3
1	Blok	08 /06/ 2021	611	2.814,30
2	PWH	08 /06/ 2021	100	107,80
3	Blok	22 /06/ 2021	554	2.629,67
4	PWH	22 /06/ 2021	68	131,99
5	Blok	07 /07/ 2021	538	2.679,73
6	PWH	07 /07/ 2021	104	167,94
7	Blok	05 /08/ 2021	733	3.717,11
8	PWH	05 /08/ 2021	26	136,12
9	Blok	07 /09/ 2021	448	2.277,60
10	PWH	07 /09/ 2021	219	600,72
11	Blok	21 /10/ 2021	416	2.080,90
12	PWH	21 /10/ 2021	4	28,72
13	Blok	08 /11/ 2021	116	579,37

14	Blok	30 /11/ 2021	489	2.554,21
15	Blok	27 /12/ 2021	494	2.280,60
16	PWH	27 /12/ 2021	9	13,75
17	Blok	28 /03/ 2022	506	2.536,92
18	Blok	25 /04/ 2022	745	3.989,18
19	PWH	25 /04/ 2022	19	93,22
20	Blok	15 /06/ 2022	803	4.296,16
21	PWH	15 /06/ 2022	32	140,89
22	Blok	18 /06/ 2022	232	1.265,95
23	Blok	29 /06/ 2022	858	4.670,72
24	PWH	29 /06/ 2022	18	74,50
25	Blok	13 /07/ 2022	363	1.941,66
26	PWH	13 /07/ 2022	13	67,46
27	Blok	29 /07/ 2022	390	2.047,36
28	PWH	29 /07/ 2022	56	215,22
29	Blok	19 /08/ 2022	889	4.178,19
30	PWH	19 /08/ 2022	22	107,90
31	Blok	31 /08/ 2022	460	2.105,64
32	PWH	31 /08/ 2022	10	41,26
33	Blok	16 /09/ 2022	643	3.130,92
34	PWH	16 /09/ 2022	33	130,05
35	Blok	07 /10/ 2022	804	4.101,52
36	PWH	07 /10/ 2022	53	234,12
37	Blok	25 /10/ 2022	399	2.007,91
38	PWH	25 /10/ 2022	11	65,62
39	Blok	17 /11/ 2022	273	1.505,42
40	PWH	17 /11/ 2022	75	305,58
41	Blok	31 /03/ 2023	490	2.447,84
42	PWH	31 /03/ 2023	7	38,85
43	Blok	17 /04/ 2023	608	3.177,37
44	PWH	17 /04/ 2023	7	33,20
45	Blok	27 /04/ 2023	423	2.059,50
46	PWH	27 /04/ 2023	6	16,59
47	Blok	02 /05/ 2023	473	2.126,18
48	PWH	02 /05/ 2023	1	2,51
49	Blok	09 /05/ 2023	117	504,43
50	PWH	09 /05/ 2023	2	7,25
		TOTAL	14.770	72.467,62

Penetapan lokasi TPK Hutan tempat penerbitan LHP sebagai berikut:

			1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 002/SLJIV-JKT/DIR/I/2023 tanggal 09 Januari 2023. 2) Penetapan Lokasi TPK Antara berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV No. 024/SKD/SLJIV-JKT/III/2022 tanggal 11 maret 2022 yaitu TPK Antara 1 di Km 0 Sungai Segah dan TPK Antara 2 di Kampung Labanan. Bahwa PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online, telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH dan SIPNBP serta berstatus AKTIF dengan Operator SIPUHH Online atas nama Adi Kiki Damara sesuai dengan SK Direksi No. 003/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan operator SIPNBP atas nama Muzzakar sesuai dengan SK Direksi No. 005/SKD/SLJIV-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut: a) Stok Awal pada tanggal 1 Juni 2021 sebanyak 2.101 batang; volume 8.943,03 m3. b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 14.770 batang; volume 72.385,76 m3. c) Pengurangan sebanyak 15.103 batang volume 72.647,79 m3 yang terdiri DKDS sebanyak 906 batang volume 2.758,49 m3 dan penjualan sebanyak 14.197 batang; volume 69.889,30 m3 d) Stok akhir saat audit Mei 2023 sebanyak 1.768 batang dan volume 8.681,00 m3 terdiri dari stok di TPK Hutan sebanyak 165 batang volume 741,44 m3; stok di TPK Antara 1 sebanyak 668 batang volume 3.066,96 m3 dan stok di TPK Antara 2 sebanyak 935 batang volume 4.872,60 m3. Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Hutan sebanyak 100 batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik : - Nomor kayu : SESUAI - Jenis Kayu : SESUAI - Perbedaan volume : 1,14% (Berdasar volume LHP 465,79 m3, volume pengukuran 471,15 m3, selisih volume pengukuran 5,36 m3 atau 1,14%) masih di bawah toleransi 5%. Kegiatan uji petik terhadap sampling penomoran barcode pada batang kayu telah dilakukan di TPK Hutan dan penomoran batang telah sesuai dengan kayu di LHP.
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal dari TPK Hutan, dari TPK Antara 1 Km 0 Segah, dan dari TPK Antara 2 Labanan sebagai berikut : 1. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara 1 sejumlah 1.489 Set SKSHHK sebanyak 14.617 Batang volume 73.123,75 m3, menggunakan alat angkut logging truck.

			2. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara 1 menuju TPK Antara 2 sejumlah 25 Set SKSHHK sebanyak 10.934 Batang volume 55.347,53 m3, menggunakan alat angkut rakit. 3. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara 1 langsung menuju industri sejumlah 8 (delapan) Set SKSHHK sebanyak 3.361 Batang volume 15.563,19 m3, menggunakan alat angkut Tongkang 4. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara 2 menuju Industri sejumlah 13 (tigabelas) Set SKSHHK sebanyak 10.836 Batang volume 54.326,11 m3, menggunakan alat angkut tongkang. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menunjuk dan menugaskan personil GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan rincian sebagai berikut: a. GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Daniel Wattimury, Register No. 23220011158 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323035 dan Penempatan No. 111476548920 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan sertifikat kompetensi No. 02201313400003652022. b. GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara 1 Km 0 Segah atas nama Muzakkar AR, Register No. 04220016725 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323041 dan Penempatan No. 118916902905 berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2023 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400005432023; dan atas nama Royke Kindagen, Register No. 04210012008 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323040 dan Penempatan No. 119964793820 berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400005442023. c. GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara 2 Labanan atas nama Royke Kindagen, Register No. 04210012008 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323040 dan Penempatan No. 119964793820 berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400005442023. d. GANISPH PKB-R Pejabat Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara 1 Km 0 Segah dan di TPK Antara 2 Labanan atas nama Sunoto Register No. 04210011235 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323043 dan Penempatan No. 111487539048 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan sertifikat kompetensi No. 02201313400003662022
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat, atau menggunakan plastic ekolin warna kuning atau menggunakan plastik ekolin warna kuning yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada. Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit dijumpai penggunaan barcode pada bontos kayu log yang dapat ditelusuri sampai ke tunggul di petak tebangan. Pada bontos kayu terdapat penandaan sebagai berikut : a) Label ID-Barcode SIPUHH b) Label dengan plastik ecolin warna merah atau kuning dan cat putih untuk keterangan nomor produksi kayu log.

			Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Unit IV dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke tunggul di petak tebangan dengan uji petik pengambilan sample di Petak X-10 RKTPH Tahun 2022.
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah menerbitkan billing untuk PNBP atas produksi kayu sesuai dengan jenis dan volume LHP yang diterbitkan. Terdapat Rekapitulasi LHP dan penerbitan billing PSDH dan DR pada PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang merupakan hasil produksi selama periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat) pada RKTPH Tahun 2021 mulai bulan Juni, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei dengan total sebagi berikut: a. Total Billing PSDH senilai Rp 5.808.183.720,00 b. Total Billing DR senilai US$ 1.182.313,48 Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa Billing PSDH dan DR telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBP melalui Bank Mandiri sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan Ke-4 (Keempat) pada PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 001.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 13 Juni 2024 dan Perjanjian penggunaan Tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya. Tanda SVLK saat audit berupa Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "001.SPHPL.019-IDN." dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "001.SPHPL.019-IDN".

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki dokumen Laporan Analisis Dampak Lingkungan atas nama PT. Madyakara Pacifik Raya yang disusun tahun 1991 oleh konsultan PT. Indica Dharma Consulting Services dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor 105/DJ-VI/PA/92 tanggal 9 Januari 1992. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya IV memperoleh perpanjangan sesuai dengan SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan Nomor SK.582/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 seluas ± 63.550 Ha yang merupakan perubahan dari PT.

			Madyakara Pacific Raya sehingga dokumen AMDAL yang digunakan mengacu kepada AMDAL PT. Madyakara Pacific Raya. Pada dokumen AMDAL ini disebutkan bahwa prakiraan dampak yang mungkin timbul akibat pengelolaan hutannya adalah meliputi Aspek Fisik Kimia, Aspek Biologi, Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat. PT Sumalindo Lestari Jaya IV juga memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen RKL dan RPL yang disusun sendiri oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang sekaligus sebagai penanggungjawab dan pemrakarsa kegiatan pengelolaan lingkungan yang direncanakan. Penyusunan ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1994 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal dengan surat nomor 85/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 11 Agustus 1994 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dan distempel
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah sendiri oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV yang sekaligus sebagai penanggungjawab dan pemrakarsa kegiatan pengelolaan lingkungan yang direncanakan. Penyusunan ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1994 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal dengan surat nomor 85/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 11 Agustus 1994 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dan distempel..
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut : a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2021, Semester I Tahun 2022 dan Semestar II Tahun 2022. b. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda berdasarkan bukti tanda terima pada periode audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya IV antara lain: a. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Sempadan Sungai KPPN, KPSL dan areal dilindungi lainnya dengan melakukan penataan batas, pengelolaan kawasan lindung, melakukan sosialisasi keberadaan kawasan dilindungi dan sebagainya. b. Terdapat kegiatan pengelolaan lingkungan berupa penanaman kanan kiri jalan, penanaman tanah kosong dan bekas TPn. c. Terdapat kegiatan pengamatan erosi yang dilakukan di bekas jalan sarad, dibekas TPn dan di jalan cabang d. Terdapat kegiatan pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang ditempatkan di sekitar Basecamp Km.35 PT Sumalindo Lestari Jaya IV dan di persemaian.

			e. Terdapat kegiatan penanganan limbah B3, sampah domestik dan lainnya di basecamp dan lokasi lainnya. f. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan rencana operasional kelola sosial. g. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan fee produksi serta perekrutan tenaga kerja lokal.

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanenan kayu berdasarkan kaidah RIL PT Sumalindo Lestari Jaya IV. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berjumlah 15 (limabelas) dokumen. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki tenaga ahli K3 atas nama Sudirman yang telah ditunjuk sebagai Tenaga Ahli K3 sesuai dengan keputusan Direktur Utama No. 001/SKD/SMR-JKT/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terselenggaranya K3 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/4292/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 23 Desember 2022 Strukur Organisasi P2K3 PT SLJ IV, sebagai berikut : • Muhammad Alimin : Ketua • Muhammad Amin : Sekretaris • Rendy Harianto : Anggota • Samsu Alam : Anggota • Sudirman : Anggota • Ambi Primadani : Anggota
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanenan kayu berdasarkan kaidah RIL PT Sumalindo Lestari Jaya IV. PT Sumalindo Lestari Jaya IV memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya :

			- Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainnya. - Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. - Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapamagan, - Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan. - Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit, yaitu triwulan 3 dan 4 Tahun 2021, Triwulan 1-4 Tahun 2022 dan Triwulan 1 Tahun 2023 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. Laporan Triwulan P2K3 telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tanda terima tanggal 4 April 2023. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya IV antara lain: 1. Mempersiapkan Standart Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan K3 2. Sosialisasi pentingnya K3 (SOP) lebih sering dilakukan secara informal. 3. Fasilitasi penyedian keperluan peralatan APD. 4. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah ditetapkan Management dengan melakukan breefing secara periodik. 5. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja 6. Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3. 7. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen, diverifikasi bahwa di lingkungan karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya IV diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya IV menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 004/SLJIV-JKT/DIR/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pemberitahuan Kebebasan Karyawan dalam Berserikat Kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya IV diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun

			sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka. Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 560/129.4.Hubin tanggal 22 Desember 2022 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Bipartit PT Sani Mardani Resources dengan nomor pendaftaran 304/HRD/X/2022 tanggal 15 November 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2025.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Lestari Jaya IV tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT SLJ IV tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Sumalindo Lestari Jaya IV telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya IV atas nama PT Permata Sani Mardani untuk periode Tahun 2021-2023 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2346/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Permata Sanimardani 2021 – 2023. PP PT Permata Sani Mardani terdiri dari XI BAB dan 41 Pasal mengatur tentang hubungan kerja, hak dan kewajiban antara karyawan dan manajemen
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Sumalindo Lestari Jaya IV periode Mei 2023 dan daftar karyawan mitra periode Mei 2023. Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah 18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT Sumalindo Lestari Jaya IV tercatat atas nama Sepianus Bit Hang jabatan Security Lahir di Berau tanggal 28 September 2003 dan berusia 19 tahun 8 bulan dan karyawan mitra termuda atas nama Fadholi dengan jabatan Pembantu Mekanik Logging yang lahir di Banyuurip tanggal 21 Februari 2004 dan berusia 19 tahun 3 bulan

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1	SEDANG	2	3
2.	1,2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6	2.1	BAIK	3	3
7	2.2	SEDANG	2	3
8	2.3	BURUK	1	3
9	2.4	SEDANG	2	3
10	2.5	BAIK	3	3
11	2.6	SEDANG	2	3
12	3.1	BAIK	3	3
13	3.2	SEDANG	2	3
14	3.3	SEDANG	2	3
15	3.4	BURUK	1	3
16	3.5	BAIK	3	3
17	4.1	SEDANG	2	3
18	4.2	SEDANG	2	3
19	4.3	SEDANG	2	3
20	4.4	BAIK	3	3
21	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			48	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**48/63 x 100% = 76,19% = *(SEDANG)***	

Samarinda, 19 Juni 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur